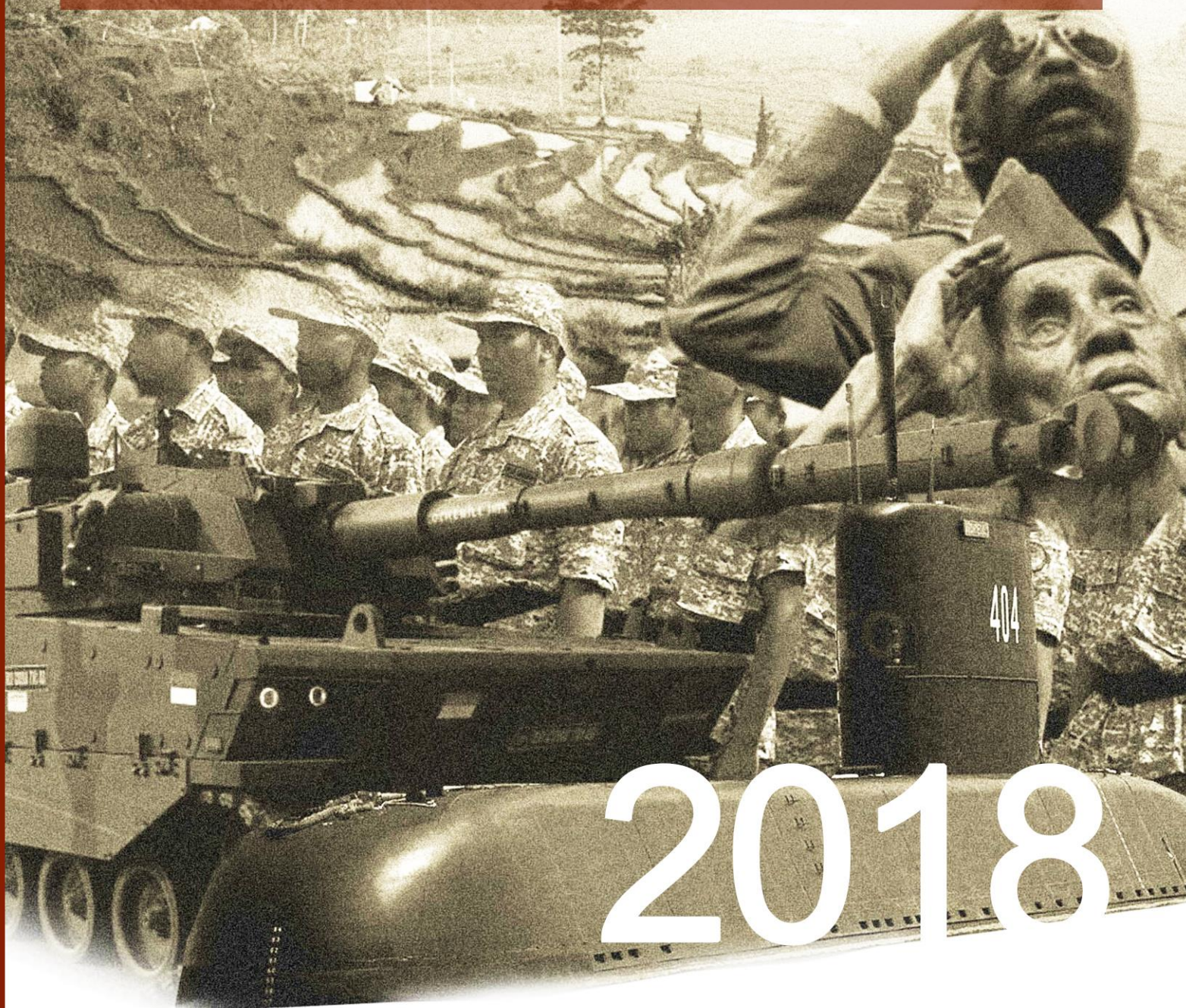




Kementerian Pertahanan
Republik Indonesia

Laporan Tahunan

Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan



2018

E M P A T T A H U N
Kerja Kita **Prestasi Bangsa**

Laporan Tahunan Direktorat Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia
Tahun 2018
ISBN: 978-602-53419-7-7

Editor:

Prof. Dr. Ir. Bondan Tiara Sofyan, M.Si., Dirjen Potan Kemhan RI
Brigjen TNI Aribowo Teguh Santoso, S.T., M.Sc. dan Marsma TNI Danardono S. Adji, M.P.P., Ses Ditjen Potan Kemhan RI

Tim Penyusun:

Brigjen TNI Herman Djatmiko, Dirvet Ditjen Potan Kemhan RI
Brigjen TNI Tandyo Budi R., S.Sos. Dir Bela Negara Ditjen Potan Kemhan RI
Kolonel Czi. Untung Waluyo, S.E. dan Brigjen TNI Amad Sugiyono, S.E., M.M., Dirkomcad Ditjen Potan Kemhan RI
Laksma TNI Edy Sulistyadi, S.T., Dirtekind Ditjen Potan Kemhan RI
Ir. Tristan Soemardjono, M.M., Dirkomduk Ditjen Potan Kemhan RI

Redaksi:

Sekretariat Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia
Gedung R. Soeprapto
Jl. Tanah Abang Timur No. 8
Jakarta Pusat 10110

diterbitkan oleh:



**Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan
Kementerian Pertahanan
Republik Indonesia**

Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia
Jl. Tanah Abang Timur No. 8, Jakarta Pusat 10110
Telp : (021) 3828815
Fax : (021) 3846743
Email : setditjenpothan@kemhan.go.id

Cetak Pertama – 2018

Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

www.kemhan.go.id/pothan



Kementerian Pertahanan
Republik Indonesia

LAPORAN TAHUNAN

DIREKTORAT JENDERAL POTENSI PERTAHANAN

2018



SAMBUATAN



Puji syukur dihaturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmatNya, buku Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Ditjen Potan Kemhan RI) Tahun 2018 dapat diselesaikan. Laporan Tahunan ini merupakan bentuk penyampaian informasi kepada publik mengenai kinerja Ditjen Potan Kemhan RI tahun 2018 serta capaian pada periode 2015-2018, sebagai bagian dari realisasi Nawa Cita Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, khususnya Nawa Cita pertama yaitu menghadirkan negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.

Pertahanan yang tangguh merupakan syarat (*necessity factor*) untuk dapat berlangsungnya pembangunan. Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman dengan mendayagunakan sumber daya nasional dan sarana prasarana nasional. Untuk itu, pertahanan negara diselenggarakan dalam suatu sistem pertahanan yang bersifat semesta dengan memadukan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter. Terkait konsep pertahanan semesta tersebut, Ditjen Potan Kemhan RI mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang potensi pertahanan nirmiliter. Potensi pertahanan nirmiliter meliputi seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya serta sarana prasarana nasional yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah, serta diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut. Penyelenggaraannya dilakukan melalui usaha membangun kekuatan dan kemampuan pertahanan negara yang kuat dan memiliki daya tangkal terhadap berbagai ancaman. Potensi pertahanan nir militer tersebut meliputi keveteranan, komponen cadangan, komponen pendukung, kesadaran bela negara seluruh warga negara serta industri pertahanan, yang capaian pada kurun waktu 2015-2018, disampaikan pada Laporan Tahunan Ditjen Potan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia ini. Diharapkan bahwa Laporan Tahunan ini

dapat menjadi referensi bagi masyarakat luas, khususnya terkait potensi pertahanan nirmiliter Indonesia. Sekaligus untuk menyamakan langkah dan persepsi untuk membangun pertahanan negara yang kuat. Masukan dan kritik dari seluruh pihak, sangat kami harapkan, untuk perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan kerja cerdas seluruh jajaran Ditjen Potan Kemhan RI sebagai satu kesatuan tim kerja. Capaian yang telah diperoleh, patut kita syukuri dan kita banggakan, namun tidak cukup hanya sampai di sini. Negara terus menunggu hasil kerja kita selanjutnya, guna terwujudnya cita-cita para *founding fathers*, yaitu Indonesia Raya yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Jakarta, Desember 2018

Prof. Dr. Ir. Bondan Tiara Sofyan, M.Si.
Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia



Uji dinamis R-Han 122B menggunakan *Vampire Grad* milik Korps Marinir TNI AL
Cibenda, Sukabumi, 9-10 Desember 2018.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Ditjen Potan Kemhan RI mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang potensi pertahanan nir militer dengan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang potensi pertahanan nir militer. Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut maka Ditjen Potan Kemhan RI melaksanakan 5 (lima) kegiatan yaitu: Pembinaan Keveteranan, Pembinaan Kesadaran Bela Negara, Pembentukan dan Pembinaan Komponen Cadangan, Penataan dan Pembinaan Komponen Pendukung, serta Pembinaan Potensi Teknologi dan Industri Pertahanan, yang didukung oleh pelayanan teknis dan administratif di lingkup Ditjen.

Veteran merupakan salah satu potensi pertahanan nir militer yang dimiliki oleh Indonesia. Hingga tahun 2018, jumlah veteran RI yang tercatat adalah 125.991 orang. Capaian terpenting adalah terealisasinya **kenaikan tunjangan bagi Veteran RI sebesar 25 %** yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2018 tanggal 18 Juli 2018. Perhatian terhadap kesejahteraan para veteran juga ditunjukkan oleh berbagai K/L, antara lain dalam bentuk keringanan biaya transportasi untuk angkutan darat, laut dan udara serta keringanan dalam pajak bumi dan bangunan. Untuk memberikan layanan terbaik bagi para veteran, Direktorat Veteran Ditjen Potan Kemhan RI telah melakukan terobosan penyederhanaan administrasi dengan menyatukan keputusan Tanda Kehormatan, Dana Kehormatan dan Tunjangan Veteran dalam satu Keputusan Menteri Pertahanan. Untuk mendukung hal tersebut, dilakukan bimbingan teknis secara berkesinambungan bagi pembina ke veteranan di daerah.

Kementerian Pertahanan RI sebagai inisiator Gerakan Bela Negara telah menyusun Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) yang memuat strategi, kebijakan, pelaksanaan dan indikator keberhasilan. Sebanyak 7 Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) telah disusun sebagai landasan hukum pelaksanaan PKBN. Selama periode 2015-2018, kader Bela Negara yang telah dibentuk secara langsung oleh Kemhan RI sebanyak 1.456.082 orang, melalui kegiatan pembentukan, pemeliharaan dan penilaian kader Bela Negara, maupun melalui seminar, paparan, ceramah dan konferensi. Bekerja sama dengan K/L lain, juga dilakukan **Pelayaran Bela Negara** setiap tahunnya. Kader Bela Negara tersebut saat ini terhimpun dalam Forum Bela Negara yang tersebar di 34 provinsi. Kegiatan PKBN juga dilakukan secara sinergis oleh berbagai K/L, yang hingga tahun 2018 tercatat telah membentuk **83,4 juta kader Bela Negara** di seluruh Indonesia. Direktorat Bela Negara Ditjen Potan Kemhan RI telah menyusun **Naskah Akademik, Buku Pedoman PKBN** untuk berbagai kalangan, **Modul PKBN, Buku Saku** serta telah memproduksi **Film Seteru** serta **Komik Bela Negara**, sebagai bahan dan acuan dalam menyebarkan nilai-nilai Bela Negara bagi berbagai kalangan di Indonesia. Sosialisasi Bela Negara juga dilakukan melalui **Konser Kebangsaan**, saluran TV nasional,

lomba Vlog, lomba Meme maupun **media sosial** (Facebook, Tweeter, Instagram) @ayobelaindonesiaku yang jumlah pengikutnya telah lebih dari 27 ribu. Selain itu juga diselenggarakan **Bela Negara Run** dan pemberian **Anugerah Bela Negara** kepada 5 komponen bangsa yang terpilih.

Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Komponen Cadangan oleh Direktorat Komponen Cadangan Ditjen Potan Kemhan RI dikonsentrasikan kepada penyusunan **Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (RUU PSDN Hanneq)** serta rancangan peraturan pelaksanaannya. Untuk mendukung RUU tersebut, telah dilakukan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat, K/L, Pemda dan instansi terkait di seluruh wilayah Indonesia. Saat ini, RUU tersebut telah masuk dalam **Daftar Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2019**. Sangat diharapkan bahwa RUU ini segera dibahas dan diundangkan sebagai payung hukum bagi pembinaan seluruh potensi pertahanan nir militer di Indonesia.

Direktorat Komponen Pendukung Ditjen Potan Kemhan RI bertugas melakukan penataan dan pembinaan Komponen Pendukung pertahanan negara. Untuk itu telah disusun **Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter** sebagai panduan dalam penataan dan pembinaan segenap potensi pertahanan nir militer yang mencakup sarana dan prasarana nasional, sumber daya manusia (SDM), dan sumber daya alam/buatan (SDAB). Pedoman ini terus disosialisasikan guna menyamakan langkah seluruh K/L, Pemda maupun instansi terkait yang menjadi *leading sector* bagi masing-masing bidang. Secara khusus, telah disusun **Peta Jalan Pertahanan Nirmiliter** terkait **Minyak dan Gas (Migas), FIR (Flight Information Region)**, serta **Biodefence**. Selama 2015-2018 telah didata sebaran SDM, sumber daya padi dan palawija, maupun sarana dan prasarana dengan capaian pendataan sebesar 45-60%.

Tugas besar lain yang diemban terkait potensi pertahanan nirmiliter adalah pembinaan industri pertahanan yang bertujuan untuk mencapai kemandirian industri pertahanan, mengurangi ketergantungan kepada negara lain dan pemenuhan *Minimum Essential Force* (MEF) Tentara Nasional Indonesia serta menunjang ekonomi nasional. Direktorat Teknologi dan Industri Pertahanan Ditjen Potan Kemhan RI melaksanakan tugas tersebut antara lain melalui penetapan industri pertahanan, dimana selama 2015-2018 telah ditetapkan 70 perusahaan sebagai industri pertahanan. Beberapa nama besar seperti Garuda Maintenance Facility (GMF), Merpati Maintenance Facility (MMF) maupun PT. Sritex, telah bergabung guna memperkuat profil industri pertahanan. Secara total, telah terdaftar **102 industri pertahanan** di Indonesia. Penguatan industri pertahanan antara lain dilakukan melalui implementasi regulasi Kandungan Lokal, *Offset* maupun Transfer Teknologi (KLO-TT) bagi setiap pengadaan alutsista dari luar negeri. Telah dinegosiasikan **23 perjanjian KLO-TT** yang pelaksanaannya masih berlangsung dan perlu terus dievaluasi dan diperbaiki.

Terdapat 7 (tujuh) program prioritas nasional dalam pengembangan industri pertahanan, dimana tiga diantaranya telah menorehkan hasil yang membanggakan. **Medium Tank** produksi bersama **PT Pindad dan FNSS Turki** telah menghasilkan dua prototipe yang telah dinyatakan lulus sertifikasi Dislitbangad dan siap untuk diproduksi massal. **PT PAL bersama DSME Korea** telah melakukan penyambungan **Kapal Selam** ketiga, yang kemudian siap untuk diberi nama dan diluncurkan. **Roket RHAN 122B** telah sukses diluncurkan dari peluncur *Vampire Grad* milik Korps Marinir TNI AL. Roket ini adalah produksi dari konsorsium yang terdiri dari PT PINDAD, PT DI, PT DAHANA, dan LAPAN.

Kontribusi industri pertahanan terhadap perekonomian telah menunjukkan peningkatan, dimana **total ekspor** dari 3 industri integrator utama (PT Pindad, PT DI dan PT PAL) tercatat sebesar **USD 280,5 juta**. Kinerja ini terus didorong dengan mengintensifkan kerja sama serta promosi, termasuk penyelenggaraan **Indo Defence 2018** yang mencatat rekor baru dengan hadirnya **867 peserta pameran** dari **60 negara** serta **30 negara pavilion** dan pengunjung lebih dari **30.000 orang**.

Area yang sangat erat dengan industri pertahanan adalah bahan peledak. Selama 2015-2018 telah terdaftar **12 perusahaan yang bergerak di bidang bahan peledak**, baik sebagai produsen, distributor maupun jasa peledakan.

Penugasan industri pertahanan untuk memproduksi **First Article (FA)** telah menghasilkan 27 produk. **Swamp boat** produksi PT Mega Perkasa Engineering telah dipesan dan dipakai oleh TNI AL. Sementara PT LEN berhasil memproduksi **IFF (Identification Friend or Foe)** yang telah dipasang di KRI 354 Oswald Siahaan. Beberapa FA lain yang telah dipakai di satuan TNI – adalah: **Simulator Latihan Tembak, Posko Dahanud Mobile, Simulator Meriam 57 mm, Card Mobile - Radar Thomson (SB75), Sistem Pengawasan Maritim Terintegrasi** (dipasang di area P. Nipa dan Selat Malaka), **Sapta Pangrunggu, Mekatronik Mortir 81 mm, Air Combat Maneuvering Instrument, Mini Mobile Target Torpedo** dan **Remote Control Weapon System**.

Kinerja Ditjen Potan Keman RI tersebut di atas, merupakan bagian dari upaya membangun sistem pertahanan semesta, yang terdiri dari pertahanan militer maupun nirmiliter. Diharapkan bahwa kerja ini terus berlanjut untuk memastikan kesiapan setiap komponen nirmiliter menghadapi ancaman multi dimensi yang dihadapi Indonesia.

DAFTAR ISI

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL POTENSI PERTAHANAN	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	4
DAFTAR ISI	7
1 PROFIL DIREKTORAT JENDERAL POTENSI PERTAHANAN KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA	12
1.1 Visi, Misi, dan Agenda Prioritas Pemerintah	12
Latar belakang	12
1.2 Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2015-2019	15
1.3 Program Kerja Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan	15
1.4 Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan	16
2 PELAYANAN TEKNIS DAN ADMINISTRATIF	20
2.1 Anggaran dan Realisasi	20
Program Potensi Pertahanan	20
Program Bangtekindhan	22
2.2 Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)	22
3 PEMBINAAN KEVETERANAN	28
3.1 Peningkatan Kualitas Layanan Veteran Republik Indonesia	29
3.2 Kenaikan Tunjangan Veteran Republik Indonesia	30

3.3	Penyusunan Peraturan Pelaksanaan UU No. 15/2012 tentang Veteran RI	33
3.4	Koordinasi antar Lembaga untuk Peningkatan Kesejahteraan Veteran RI	34
	Perumahan Veteran	34
	Keringanan biaya transportasi darat, laut, dan udara	34
	Keringanan biaya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	34
3.5	Peningkatan Kualitas Layanan Veteran RI	35
	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	35
	Peningkatan kualitas layanan publik terkait keveteranan	36
4	PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA	40
4.1	Pembentukan Kader Bela Negara	40
4.2	Sosialisasi Bela Negara	42
4.3	Produk Regulasi Terkait Bela Negara	50
5	PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN KOMPONEN CADANGAN	52
5.1	Penyusunan RUU PSDN HANNEG (Pertahanan Negara)	52
	Definisi	53
	Tahapan penyusunan	53
	Regulasi turunan	56
5.2	Sosialisasi RUU PSDN HANNEG	56
6	PENATAAN DAN PEMBINAAN KOMPONEN PENDUKUNG	60
6.1	Produk Regulasi terkait Komponen Pendukung	61
6.2	Produk Regulasi terkait Pertahanan Nirmiliter	63
6.3	Kegiatan Penataan dan Pembinaan Komponen Pendukung	65
6.4	Pendataan Komponen Pendukung	66
	Distribusi Sumber Daya Manusia Komponen Pendukung HanNEG	66

	Distribusi Sumber Daya Alam dan Buatan Komponen Pendukung Haneg	67
	Distribusi Sarana dan Prasarana Komponen Pendukung Haneg	68
7	PEMBINAAN INDUSTRI PERTAHANAN NASIONAL	72
7.1	Capaian Tujuh Program Prioritas Nasional	75
	Medium Tank	75
	Kapal Selam	76
	Roket R-HAN	77
	Jet Tempur KFX IFX	78
	Rudal	78
	Radar	78
	Propelan	78
7.2	Perkembangan Industri Pertahanan	79
7.3	Peningkatan Kerjasama Internasional	81
7.4	Promosi Industri Pertahanan	82
7.5	Perizinan Industri dan Badan Usaha Badan Peledak	84
7.6	Program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan	88
	PENUTUP	93
	GLOSARIUM	94



Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia



Satuan Kerja Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (dari kiri ke kanan): Direktur Bela Negara – Brigjen TNI Tandyo Budi Revita, S.Sos., Direktur Teknologi dan Industri Pertahanan – Laksma TNI Edy Sulistyadi, S.T., Sekretaris Direktorat Jenderal – Marsma TNI Danardono Sulistyio Adji, M.P.P., Direktur Jenderal Potensi Pertahanan – Pembina Utama Madya IV/d Prof. Dr. Ir. Bondan Tiara Sofyan, Direktur Veteran – Brigjen TNI Herman Djatmiko, Direktur Komponen Cadangan – Kolonel Czi. Untung Waluyo. S.E., dan Direktur Komponen Pendukung – Pembina Utama Muda IV/c Ir. Tristan Soemardjono, M.M.

1

Profil Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

1.1 Visi, Misi, dan Agenda Prioritas Pemerintah

Latar Belakang

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla memformulasikan visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah:

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 7 Misi Pembangunan sebagai berikut:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim,

dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Agar visi misi tersebut dapat dilaksanakan, Pemerintah mengagendakan Sembilan Prioritas Pembangunan (Nawa Cita) lima tahun yang saat ini telah menjadi bagian dari RPJMN 2015-2019. Nawa Cita tersebut dijabarkan sebagai berikut:



Tugas dan fungsi Kementerian Pertahanan RI secara khusus terkait dengan Nawa Cita ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-8.

Berlandaskan UUD 1945 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 2007, disusunlah RPJMN 2015-2019 sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda Nawa Cita Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla. RPJMN 2015-2019 tersebut kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang ditetapkan setiap tahunnya.

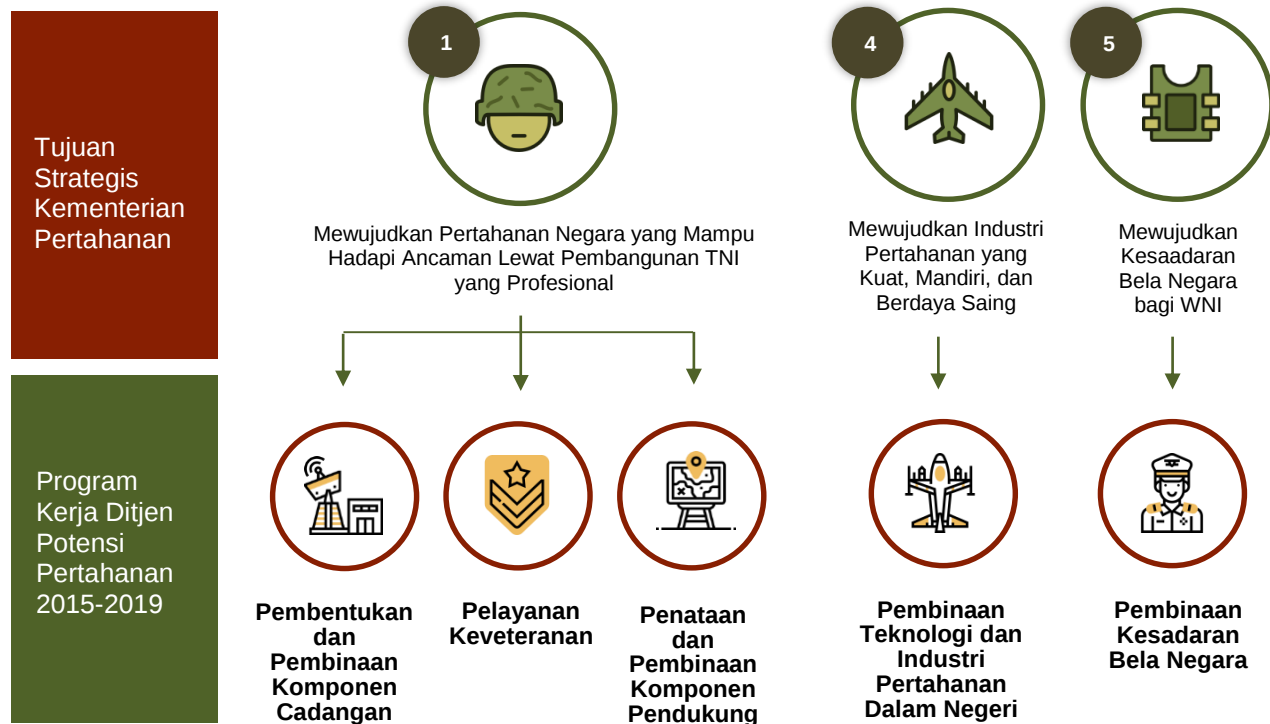
RKP 2016 memiliki tema “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan yang Berkualitas” mencakup 22 Program Nasional dan 179 Program Prioritas. Sementara tema pada RKP 2017 adalah “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi

Untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar Wilayah” mencakup 23 Program Nasional dan 88 Program Prioritas. Selanjutnya, pada RKP 2018 diusung tema: “Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan” mencakup 10 Program Nasional dan 30 Program Prioritas dan RKP 2019 mengambil tema: “Pemerataan untuk Pertumbuhan Berkualitas”.

Secara garis besar pada RKP 2015-2019, tugas Kementerian Pertahanan adalah menciptakan Kondisi Perlu (*Necessity Factor*) yang menjadi syarat mutlak untuk dapat dilaksanakannya pembangunan.

Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2015-2019

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN
1	 Pertahanan negara mampu hadapi ancaman lewat pemberdayaan TNI yang profesional	Terwujudnya sumdahan Terwujudnya sistem pertahanan negara terintegrasi Terwujudnya EMF TNI dan profesionalitas prajurit Terwujudnya wilayah perbatasan darat, laut, dan udara yang bebas dari pelanggaran kedaulatan negara Seluruh objek vital nasional aman
2	 Pertahanan negara untuk keamanan wilayah	Kekuatan laut mampu menjangkau pulau-pulau kecil dan terluar serta mengatasi pelanggaran batas maritim Kekuatan darat mampu menjangkau daerah-daerah terpencil dan pulau-pulau terluar di perbatasan darat serta menjaga keamanan wilayah daratan Kekuatan udara mampu menjaga keamanan dirgantara dan mendukung pengamanan perbatasan laut dan udara Gelar kuat darat, laut, dan udara yang sinergis serta terintegrasi
3	 Pertahanan negara untuk keamanan dunia	Terwujudnya keramahan dengan negara sahabat Keikutsertaan dalam pasukan perdamaian dunia Diplomasi pertahanan yang mampu mendukung tingnas
4	 Industri pertahanan yang kuat, mandiri, dan berdaya saing	Terwujudnya industri strategis nasional guna mendukung pertahanan Terwujudnya industri pertahanan guna pemenuhan alpalhan dan menunjang ekonomi nasional Terwujudnya penguasaan teknologi dan kualitas SDM yang mendukung industri pertahanan
5	 Mewujudkan kesadaran bela negara bagi WNI	Terbentuknya kader bela negara yang tangguh dalam mendukung pertahanan negara Terwujudnya sistem pembinaan kesadaran bela negara lintas K/L, Pemda, dan komponen bangsa lainnya Terwujudnya SDM sebagai komponen pertahanan negara dalam sistem pertahanan negara



1.2 Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2015-2019

Berdasarkan penurunan dari keseluruhan visi misi Pemerintahan serta agenda prioritas Nawa Cita, maka dirumuskan Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2015-2019 melalui Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2015.

Secara khusus, Program Nasional yang menjadi tugas Kementerian Pertahanan RI adalah: 1) Peningkatan stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan; 2) Pengamanan dan pembangunan wilayah perbatasan; dan 3) Revolusi Mental.

1.3 Program Kerja Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan

Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (Ditjen Potan) bertanggungjawab untuk berkontribusi dalam mencapai 3 dari 5 Tujuan Strategis Pertahanan Negara tersebut yang dituangkan dalam Program Kerja Ditjen Potan 2015-2019 yaitu sebagai berikut:

1. Pembentukan dan Pembinaan Komponen Cadangan
2. Pelayanan Keveteranan
3. Penataan dan Pembinaan Komponen Pendukung
4. Pembinaan Teknologi dan Industri Pertahanan Dalam Negeri
5. Pembinaan Kesadaran Bela Negara

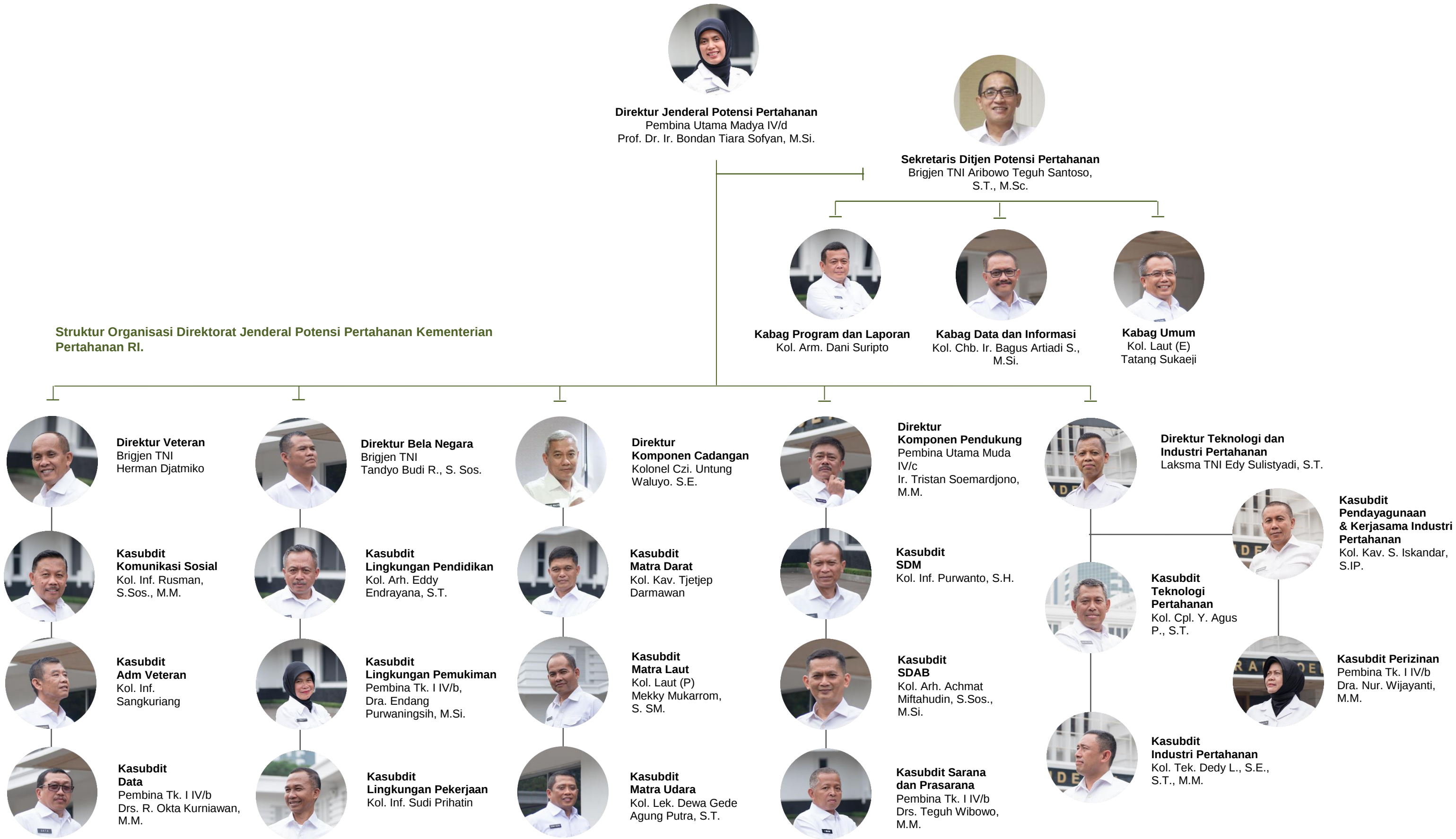
1.4 Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertahanan No. 58 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan bahwa Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan selanjutnya disebut Ditjen Potan, adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi pertahanan, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Pertahanan. Ditjen Potan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang potensi pertahanan nir militer.

Ditjen Potan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan kebijakan di bidang potensi pertahanan nirmiliter;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang potensi pertahanan nirmiliter meliputi kesadaran bela negara, komponen cadangan, komponen pendukung, pembinaan teknologi dan industri pertahanan, serta pembinaan veteran;
- c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang potensi pertahanan nirmiliter.
- d) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang potensi pertahanan nirmiliter; dan
- e) Pelaksanaan administrasi Ditjen Potan

Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan adalah Satuan Kerja Eselon I yang dipimpin oleh Direktur Jenderal dan dibantu oleh 5 Direktur dan 1 Sekretaris Direktorat Jenderal pada tingkat Eselon II. Susunan organisasi dapat dilihat pada gambar berikut:





Sub Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (dari kiri ke kanan): Kabag Data dan Informasi - Kol. Chb. Ir. Bagus Artiadi S., M.Si., Kabag Umum - Kol. Laut (E) Tatang Sukaaji, Sesditjen - Marsma TNI Danardono Sulistyo Adji, M.P.P., Kabag Program dan Laporan - Kol. Arm. Dani Supto.

2

Pelayanan Teknis dan Administratif

Sekretariat Direktorat Jenderal selanjutnya disebut Setditjen adalah unsur pembantu Direktorat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal disebut Sesditjen yang mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif Ditjen Potan. Dalam melaksanakan tugasnya Setditjen menyelenggarakan fungsi:

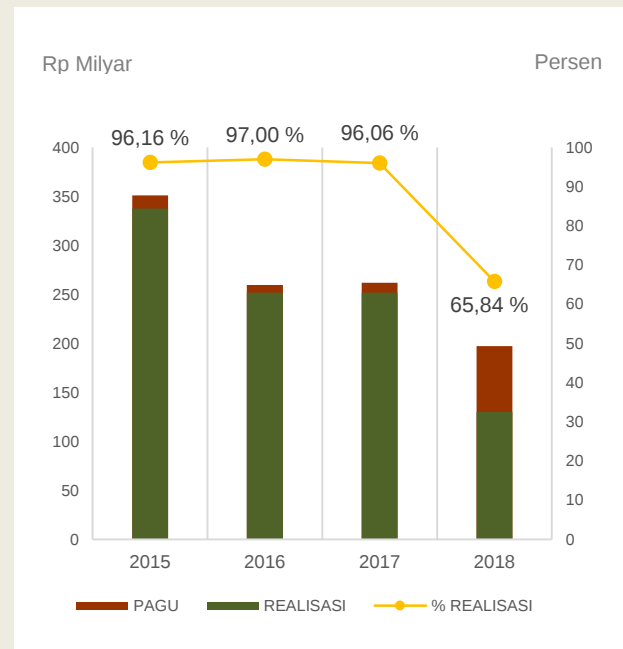
- Perencanaan pelaksanaan, pengendalian, pembukuan, pengelolaan administrasi keuangan, penilaian dan perhitungan anggaran, evaluasi dan laporan program kerja dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja Ditjen;
- Pembinaan kepegawaian, administrasi keuangan, materiil, ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Ditjen;
- Pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi dan perpustakaan Ditjen; dan
- Koordinasi dan supervisi staf.

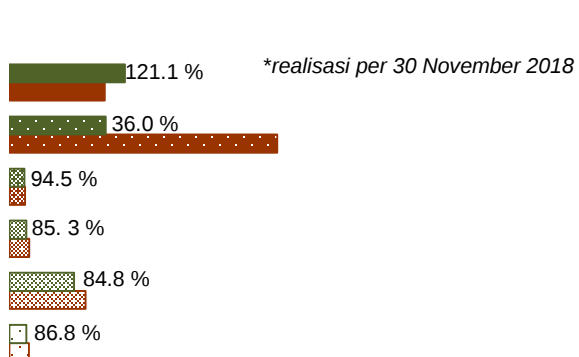
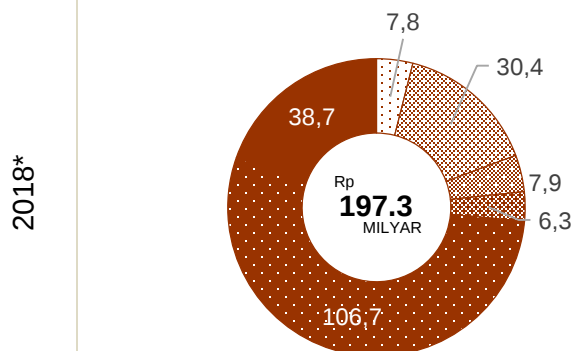
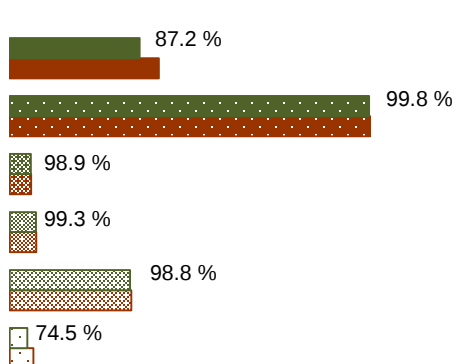
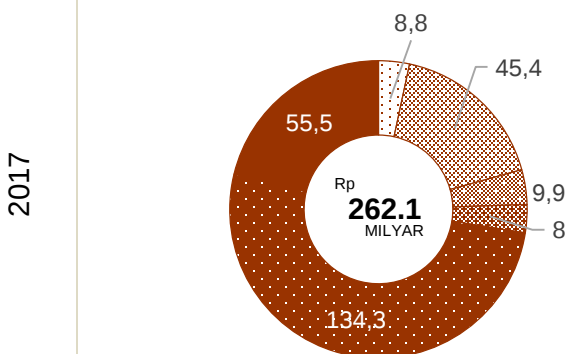
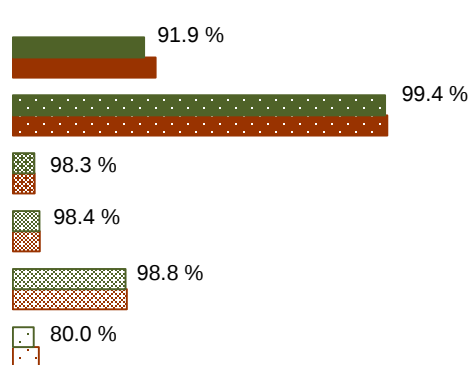
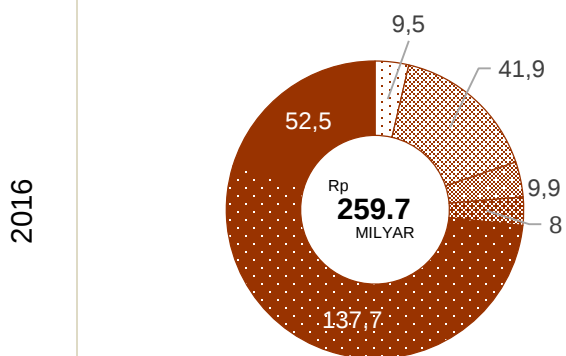
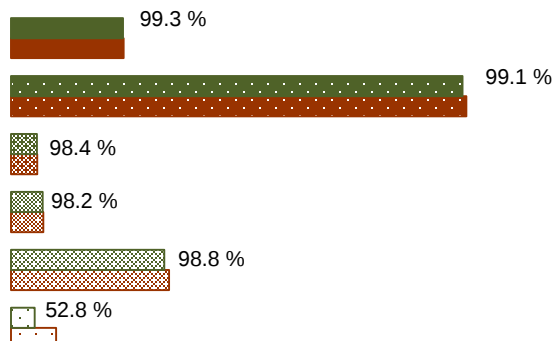
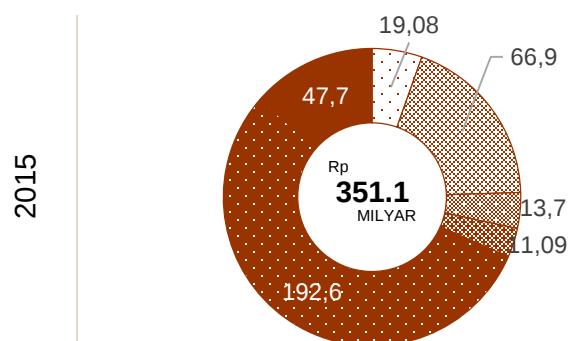
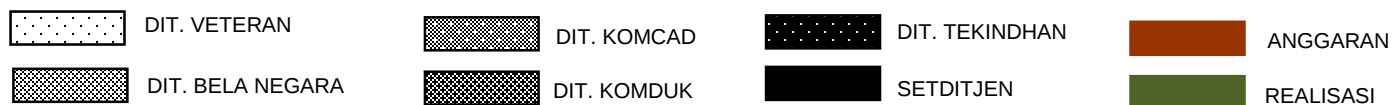
2.1 Anggaran dan Realisasi

Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan mengelola dua program yaitu:

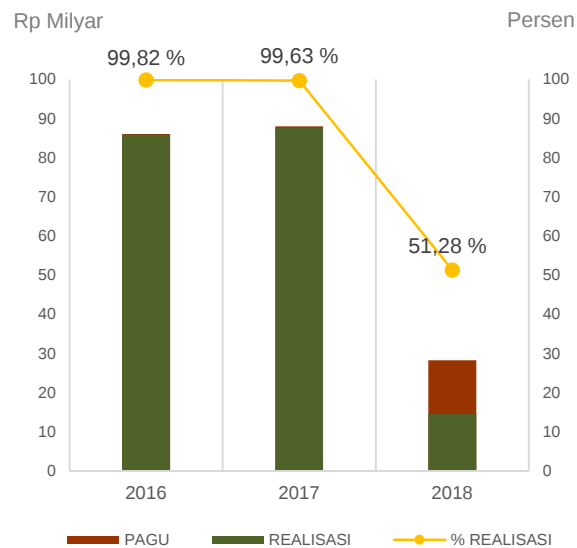
- Program Potensi Pertahanan (Potan) dengan melaksanakan 5 (lima) kegiatan dalam rangka perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang potensi pertahanan nir militer.
- Program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan (Bangtekindhan) dengan 1 (satu) kegiatan dalam rangka produksi First Article (FA) alpalhankam sebelum diproduksi secara masal untuk kebutuhan pengguna yaitu TNI.

Program Potan 2015-2018 memiliki rata-rata penyerapan anggaran sebesar **92.95 %** per 30 November 2018 sebagaimana ditampilkan dalam grafik.





Program Bangtekindhan memiliki tujuan untuk mengembangkan industri pertahanan nasional melalui penugasan pembuatan *First Article* (FA) dari alpalhankam yang dibutuhkan oleh TNI. Berikut merupakan grafik rincian anggaran dan realisasi Program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan (Bangtekindhan) selama 2016-2018:



2.2 Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada dasarnya pilar sebuah organisasi yang handal, lincah dan terpercaya adalah SDM, struktur organisasi, budaya organisasi dan kesisteman. Ditjen Potthan menaruh perhatian khusus pada pengembangan SDM sebagai salah satu pilar utama organisasi. Untuk itu, dilakukan peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM melalui pelatihan terstruktur dan berkelanjutan, yaitu:

1. **Pelatihan Indikator Kinerja Utama** bagi Eselon 2 dan Eselon 3, dilanjutkan dengan pelatihan bagi Eselon 3 dan Eselon 4.
2. **Pelatihan Pengadaan** bagi personil Direktorat Teknologi dan Industri Pertahanan (Dittekindhan) agar dapat terlibat secara integral dalam Unit Layanan Pengadaan Baranahan, dengan tujuan agar implementasi KLO/ToT (Kandungan Lokal dan Offset/Transfer Teknologi) pada pengadaan alpalhankam dari luar negeri dapat berjalan dengan maksimal.
3. **Pelatihan Penulisan Efektif** bagi para Analis
4. **Coaching Clinic Penulisan Efektif** bagi para Analis. Kedua pelatihan ini bertujuan agar para Analis dapat menuangkan hasil analisa dan rekomendasinya melalui tulisan secara efektif dan bermanfaat bagi pimpinan
5. **Pelatihan Fotografi** bagi personil Bagian Data dan Informasi (Bagdatin)
6. **Pelatihan Microsoft Powerpoint** bagi seluruh pengolah dan penyusun
7. **Pelatihan Pertanggungjawaban Keuangan (Wabku)** bagi seluruh personel keuangan

Dokumentasi kegiatan pelatihan dapat dilihat di halaman berikutnya.



Pelatihan Indikator Kinerja Utama

*Eselon 2 dan 3
(26 Juni 2018)*

Pelatihan Indikator Kinerja Utama

*Eselon 3 dan 4
(23 Juli 2018)*



Pelatihan Pengadaan

(9 Juli 2018)

Pelatihan Penulisan Efektif

(12 September 2018)





Coaching Clinic Penulisan Efektif

(9 Oktober 2018)

Pelatihan Ms. Power Point

(21 Oktober 2018)



Pelatihan Fotografi Bagdatin

(26 Oktober 2018)

Pelatihan Wabku Ditkomcad

(26 Oktober 2018)





Rapat Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI)
Jakarta, 28 Maret 2018





**Pelantikan Dewan Pimpinan Pusat (DPP)
Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI)**
Istana Negara, Jakarta, 10 Agustus 2018



Sub Satuan Kerja Direktorat Veteran (dari kiri ke kanan): Direktur Veteran - Brigjen TNI Herman Djatmiko, Kasubdit Komunikasi Sosial - Kol. Inf. Rusman, S.Sos., M.M., Kasubdit Data - Pembina Tk. I IV/b Drs. R. Okta Kurniawan, M.M., Kasubdit Administrasi Veteran - Kol. Inf. Sangkuriang.

3

Pembinaan Keveteranan

Direktorat Veteran adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Ditjen Potan yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi teknis serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang keveteranan RI. Direktorat Veteran melaksanakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang keveteranan Republik Indonesia;
- b. Penyusunan standardisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang komunikasi sosial, pendataan dan administrasi veteran Republik Indonesia, terdiri dari administrasi pemberi tanda kehormatan veteran RI dan hak-hak veteran RI berupa tunjangan veteran, dana kehormatan veteran RI dan tunjangan janda, duda, yatim piatu veteran RI;
- c. Pemberian bimbingan dan supervisi teknis di bidang komunikasi sosial, pendataan veteran dan administrasi veteran Republik Indonesia, terdiri dari administrasi pemberi tanda kehormatan veteran RI dan hak-hak veteran RI berupa tunjangan veteran, dana kehormatan veteran RI dan tunjangan janda, duda, yatim piatu veteran RI;
- d. Pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang komunikasi sosial, pendataan veteran dan administrasi veteran Republik Indonesia, terdiri dari administrasi pemberi tanda kehormatan veteran RI dan hak-hak veteran RI berupa tunjangan veteran, dana kehormatan veteran RI dan tunjangan janda, duda, yatim piatu veteran RI; dan
- e. Pelaksana administrasi dan kerumahtangaa Direktorat Veteran.

Veteran Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain dan/atau gugur dalam pertempuran untuk membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau warga negara Indonesia yang ikut serta secara aktif dalam pasukan internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa Bangsa untuk melaksanakan misi perdamaian dunia, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.

Veteran Republik Indonesia dikategorikan berdasarkan peristiwa keveteteranan:

- a. Veteran **Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia (PKRI)** yang berperan dalam masa revolusi fisik antara tanggal **17 Agustus 1945** sampai dengan tanggal **27 Desember 1949**;
- b. Veteran **Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia**, yang terdiri dari:
 - 1) Veteran Pembela **Trikora** yang berperan dalam pembebasan Irian Barat dalam kurun waktu tanggal **19 Desember 1961** sampai dengan tanggal **1 Mei 1963**;
 - 2) Veteran Pembela **Dwikora** yang berperan dalam perjuangan Dwikora dalam kurun waktu tanggal **3 Mei 1964** sampai dengan tanggal **11 Agustus 1966**; dan
 - 3) Veteran Pembela **Seroja** yang berperan dalam perjuangan seroja dalam kurun waktu tanggal **21 Mei 1975** sampai dengan tanggal **17 Juli 1975**;
- c. Veteran **Perdamaian Republik Indonesia** yang berperan dalam rangka **melaksanakan misi perdamaian dunia** di bawah mandat PBB; dan
- d. Veteran **Anumerta Republik Indonesia** adalah warga negara Indonesia yang **gugur** dalam dalam rangka membela dan mempertahankan kedaulatan NKRI atau melaksanakan misi perdamaian dunia.

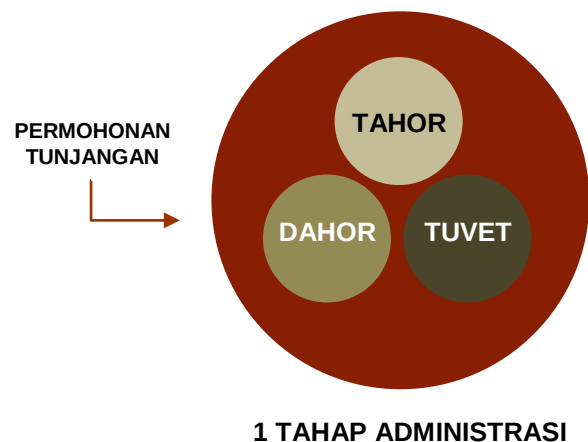
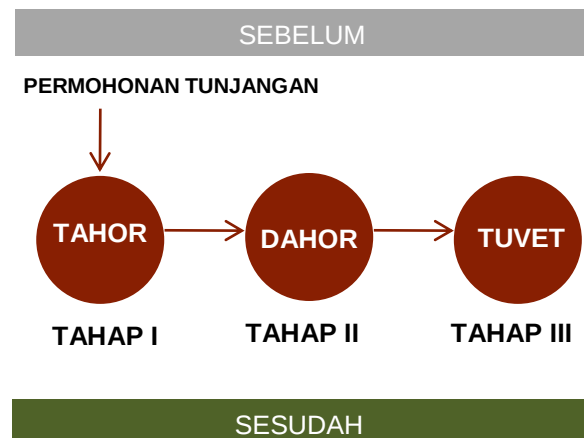


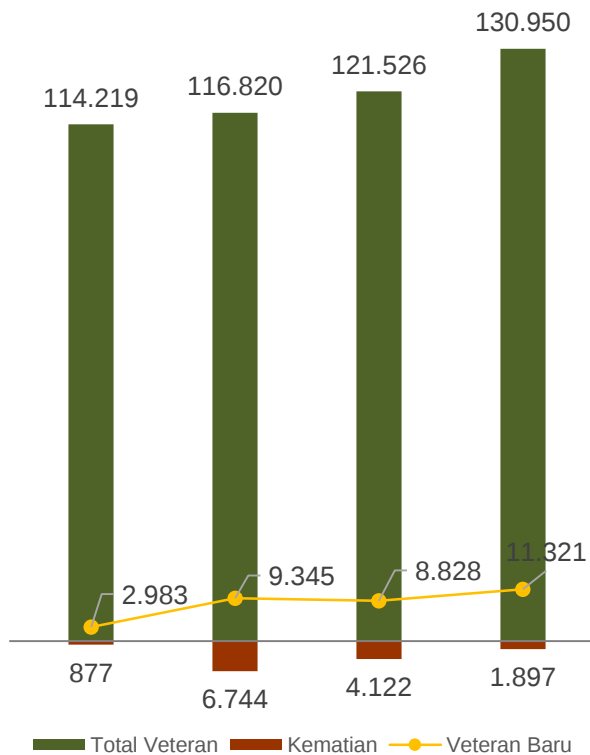
Rapat Penyusunan RPP Kenaikan Tunjangan pada tanggal 6 Februari 2018 di Ruang Rapat Sesditjen Potan Kemhan.

3.1 Peningkatan Kualitas Layanan Veteran Republik Indonesia

Inovasi Proses Administrasi Veteran (3-in-1)

Pendaftaran calon veteran dilakukan di kantor Kanminvet Babinminvetcad Kodam di seluruh wilayah Indonesia. Sebelumnya, proses administrasi pendaftaran dilakukan dalam 3 tahap. Ditvet Ditjen Potan Kemhan RI menyederhanakan administrasi, dimana pengajuan cukup satu kali untuk tiga hal sekaligus, yaitu: 1) Tanda Kehormatan / TAHOR; 2) Dana Kehormatan/DAHOR, dan 3) Tunjangan Veteran/TUVET.

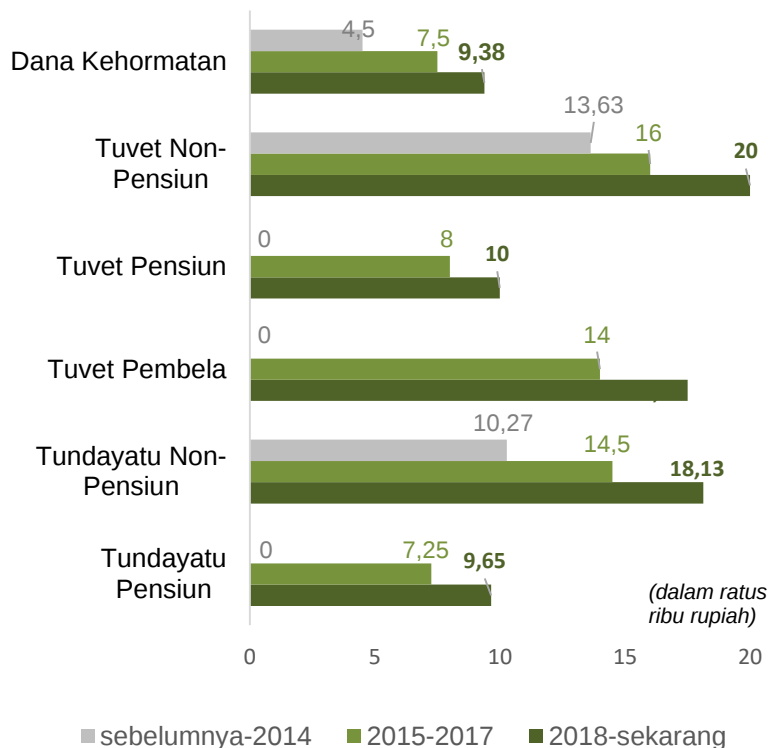




Dalam periode 2015 – 2018, telah diberikan Tanda Kehormatan Veteran beserta Keputusan Tunjangan Veteran kepada 32.477 Veteran RI. Ditvet Ditjen Potan Kemhan RI telah memverifikasi data veteran dengan Babinminvetcaddam / Kanminvet dan terdata sampai dengan November 2018 sebanyak 130.950 veteran yang masih hidup dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia.



3.2 Kenaikan Tunjangan Veteran Republik Indonesia



Berdasarkan PP No. 31/2018 tanggal 18 Juli 2018:



KENAIKAN TUNJANGAN PADA TAHUN 2018

Pemerintah memberi perhatian penuh kepada Veteran, yang diwujudkan dalam bentuk berupa pemberian Tunjangan Veteran (diberikan setiap bulan) dan Hak-hak Tertentu.



Veteran **PKRI** dan **Pembela** Kemerdekaan RI berhak mendapatkan:

- Tunjangan Veteran** (dapat diwariskan dan ada perbedaan indeks antara pensiunan dan non-pensiun);
- Dana Kehormatan** (melekat pada Veteran dengan indeks sama);
- Pemakaman di TMP**; dan
- Hak-hak tertentu** yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2014.

Veteran **Perdamaian** Republik Indonesia berhak mendapatkan:

- Pemakaman di TMP**; dan
- Hak-hak tertentu** yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2014.

Veteran **Anumerta** Republik Indonesia berhak mendapatkan:

- Pemakaman di TMP**; dan
- Ahliwaris** mendapatkan **Dana Kehormatan dan Tunjangan Janda, Duda, atau Yatim Piatu** yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2016 ttg Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014.

Pidato Presiden RI pada Penutupan Kongres LVRI ke XI tanggal 19 Oktober 2017, sebagai berikut:

“..., tadi pagi saya sudah rapat dengan Menteri Keuangan, maka mulai Januari 2018, Tunjangan Veteran akan kami naikkan sebesar 25%. Saya ulangi Januari 2018, Tunjangan Veteran akan kami naikkan 25% ...”

Menindaklanjuti perintah tersebut, Ditvet Ditjen Potan Kemhan RI memproses peraturan pendukungnya, yang diawali dengan mengirim surat kepada Dirjen Anggaran Kemenkeu RI dan selanjutnya, melakukan penyusunan kelompok kerja pembahasan draft Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran RI.

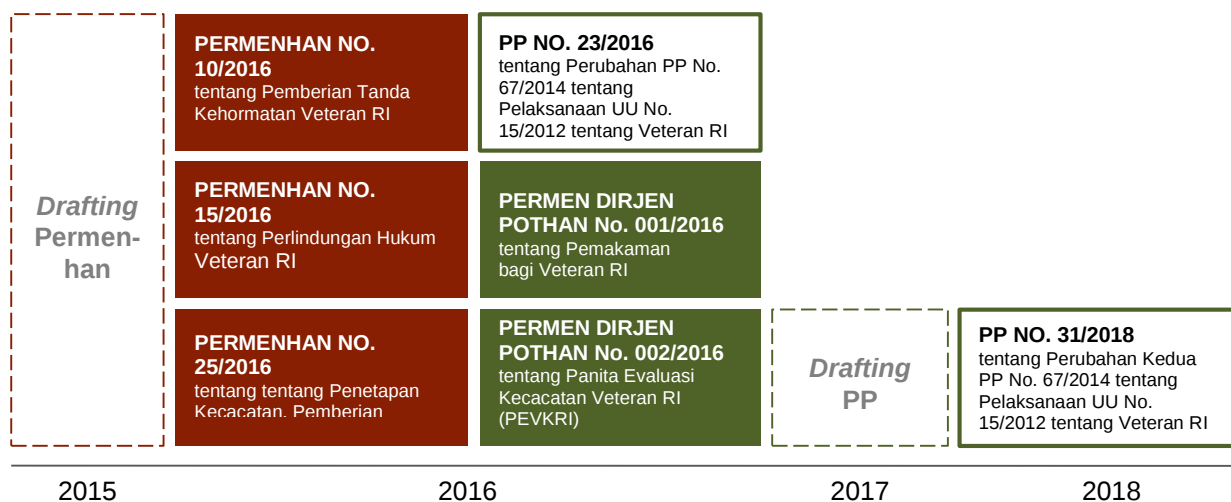
- **Tahap pertama** adalah melaksanakan rapat awal di Direktorat HPP Ditjen Anggaran Kemenkeu RI untuk membahas besaran kenaikan Tunjangan Veteran. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan konsep perubahan kedua PP Nomor 67 Tahun 2012.

- **Tahap kedua** dilakukan secara paralel, dengan bantuan Direktorat Perundang-undangan Ditjen Strahan Kemhan RI, menyiapkan Surat Ijin Prakarsa yang ditujukan kepada MenkumHAM serta Surat Ijin Prinsip yang ditujukan kepada Menkeu. Tahap penyesuaian dilakukan dengan pembahasan naskah PP di tingkat interkem.
- **Tahap Ketiga**, Kemensetneg mengajukan permohonan persetujuan Presiden tentang Rancangan Peraturan Pemerintah dan mengundang dengan Berita Negara. Pada saat yang sama, Kemenkeu menyiapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 30/PMK.05/2015 tanggal 4 Agustus 2017 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Veteran, Dana kehormatan, dan uang duka veteran Republik Indonesia.
- **Tahap Akhir** adalah pembayaran Tunjangan Veteran oleh PT Taspen (Persero) mulai bulan September 2018, yang dihitung mulai Januari 2018.

Presiden RI 2015-2019 Joko Widodo dalam Kongres XI LVRI di Bali pada 19 Oktober 2017.



3.3 Penyusunan Peraturan Pelaksanaan UU No. 15/2012 tentang Veteran RI



Selain Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2018, Ditvet Ditjen Pothan Kemhan RI juga merumuskan berbagai regulasi dan kebijakan keveteteranan sesuai yang diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran RI, sebagai landasan dan pedoman bagi pelaksanaan dan manajemen veteran. Pada periode 2015 - 2018 telah diselesaikan dengan tingkat

pencapaian sebagai berikut: **2 Peraturan Pemerintah; 3 Peraturan Menteri Pertahanan; dan 2 Peraturan Dirjen Pothan Kemhan.** Peraturan Perundang-undangan tersebut dihimpun dalam satu buku **"Himpunan Peraturan tentang Veteran Republik Indonesia 2017"** dan terdaftar dengan ISBN 978-602-52264-0-3.



Kunjungan Dirjen Pothan Kemhan ke DPP LVRI pada bulan Mei 2018 di Kantor Pusat LVRI, Jakarta.

3.4 Koordinasi antar Lembaga untuk Peningkatan Kesejahteraan Veteran RI

Perhatian terhadap kesejahteraan veteran juga ditunjukkan oleh K/L lain. Untuk itu, Ditvet Ditjen Potan Kemhan RI melakukan koordinasi dengan berbagai K/L untuk mendapat data dukungan kesejahteraan atau keringanan biaya bagi Veteran RI dan kemudian mensosialisasikannya kepada Veteran RI. Beberapa layanan bagi Veteran RI dari K/L lain adalah sebagai berikut:

Keringanan Biaya Transportasi Darat, Laut, dan Udara

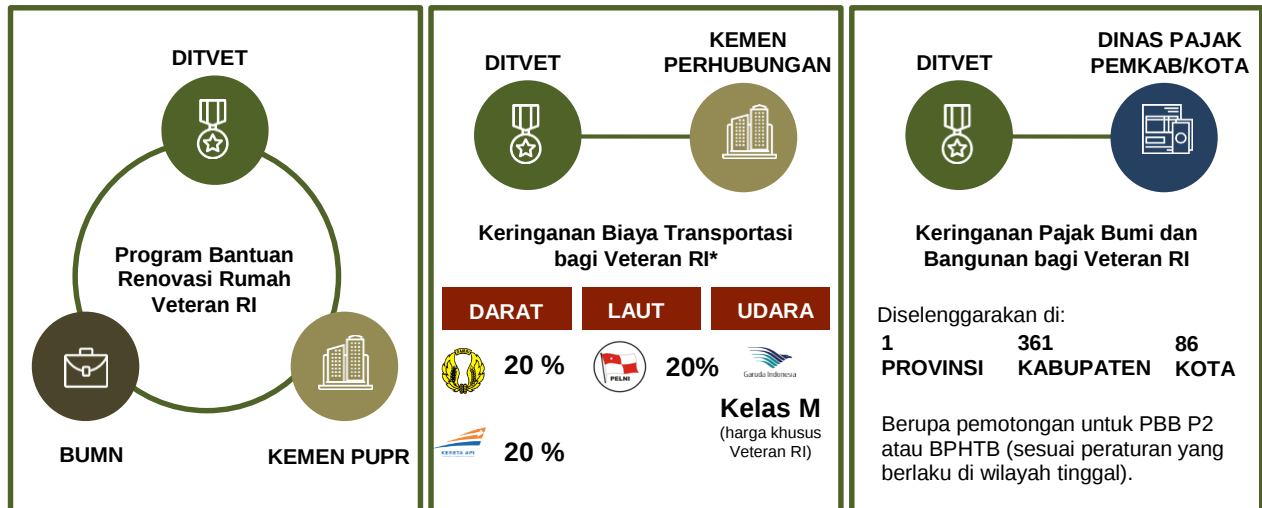
Kementerian Perhubungan menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 68 Tahun 2014 tentang Keringanan Pembayaran Biaya Penggunaan Transportasi Jasa Angkutan Penumpang Milik Negara bagi Veteran Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1849), sebesar rata-rata 20 %.

Perumahan Veteran

Merupakan program Kementerian BUMN dan Kementerian PUPR untuk memberikan Bantuan Renovasi Rumah Veteran RI. Saat ini telah dibangun dan direnovasi sebanyak 2231 rumah veteran melalui dana CSR dari perusahaan BUMN.

Keringanan Biaya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Selain Provinsi DKI Jakarta, sebanyak 361 kabupaten (86,8 %) dari 416 kabupaten dan 85 kota (86,7 %) dari 98 kota telah memberikan pengurangan atau pembebasan PBB-P2 sebesar 0.05% sampai dengan 75% dari NJOP bagi Veteran Republik Indonesia.



*Catatan:
Berlaku untuk pembelian di loket dengan menyertakan kartu LVRI dan Tahor.

3.5 Peningkatan Kualitas Layanan Veteran RI

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Pendaftaran calon veteran dilakukan di kantor Kanminvet Babinminvetcad Kodam di seluruh wilayah Indonesia. Luasnya wilayah dan tersebarnya penduduk, menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan bahwa seluruh veteran terdata dan memperoleh hak-haknya. Untuk itu, Ditvet Ditjen Potan Kemhan RI melakukan pembinaan dan peningkatan kualitas SDM diseluruh Babinminvetcad/Kanminvet melalui kegiatan Bimbingan Teknis Penyelesaian Administrasi Hak-Hak Veteran RI dan Bimbingan Teknis.

Pendataan Veteran RI di wilayah sampai ke tingkat Kantor Administrasi Veteran (Kanminvet) sebagai Tim Penyaringan dan Pemeriksaan Tingkat II. Bimnis Pendataan Veteran telah dilakukan 7 daerah diikuti 76 Kanminvet, sementara Bimnis Administrasi Veteran dilaksanakan di 21 daerah diikuti 228 Kanminvet. Setelah Bimnis dilaksanakan, disepakati untuk mendelegasikan seorang staf dari setiap wilayah/daerah pembina veteran untuk menangani atau memproses penyelesaian administrasi veteran di Ditvet Ditjen Potan Kemhan RI.

Selain Bimnis, juga dilakukan sosialisasi secara terus menerus, baik secara langsung maupun melalui media massa/elektronik. Selama 2015-2018, Ditvet Ditjen Potan Kemhan RI telah melakukan sosialisasi legislasi Veteran di 32 kota, dan 4 kali verifikasi data untuk seluruh daerah/wilayah Indonesia, yang dibukukan dalam 15 Buku Induk.



Registrasi peserta Sosialisasi Pelaksanaan Undang-Undang No. 15 Tahun 2012 tentang Veteran RI pada tanggal 9 Mei 2018 di Medan.



Foto bersama peserta Sosialisasi Pelaksanaan Undang-Undang No. 15 Tahun 2012 tentang Veteran RI pada tanggal 9 Maret 2018 di Palembang.



Sosialisasi Pelaksanaan Undang-Undang No. 15 Tahun 2012 tentang Veteran RI pada tanggal 9 Mei 2018 di Pontianak.



BIMBINGAN TEKNIS

Selama 2015-2018 telah dilaksanakan:

**BIMNIS
ADMINISTRASI**

20

KODAM

Peningkatan kualitas pelayanan administrasi veteran serta pelaksanaan penelitian dan penyaringan calon veteran.

**BIMNIS
PENDATAAN**

7

KODAM

Peningkatan kemampuan SDM untuk pelaksanaan pendataan veteran.



SOSIALISASI UU NO.15/2012

Telah dilaksanakan di:

32 KOTA

Serta melalui media massa:



PENCETAKAN BUKU INDUK

Dari total 15 buku yang diproses:

6

**TELAH MEMILIKI
NOMOR ISBN**

1. Daftar Veteran RI Sumatera Utara
2. Daftar Veteran RI Aceh
3. Daftar Veteran RI Papua
4. Daftar Veteran RI Nusa Tenggara
5. Daftar Veteran RI Sumatera Selatan
6. Himpunan Peraturan RI 1

2

**MENUNGGU
PENOMORAN ISBN**

7

**DALAM PROSES
LAYOUTING**



Verifikasi Data Veteran RI pada tanggal 13 Juli 2016 di Kodam II/SWJ, Palembang.



Peningkatan Kualitas Layanan Publik terkait Keveteranan

Ditvet Ditjen Potthan Kemhan RI memberikan layanan terbaik bagi Veteran RI atau masyarakat terkait, berupa layanan administrasi yang akuntabel dan tepat waktu; layanan komunikasi sosial yang efektif; serta layanan pendataan yang terintegrasi, terkini dan akurat. Layanan dapat diakses dengan surat atau tanpa surat datang langsung ke kantor Ditvet (Gedung R. Soeprapto Lt. 2, Jl. Tanah Abang Timur no. 8 Jakarta Pusat), maupun secara elektronik, melalui portal:

Pengaduan yang diterima berupa adanya NPV (Nomor Pokok Veteran) ganda, atau tertundanya pembayaran Tunjangan Veteran atau Hak-Hak Tertentu Veteran lainnya. Penanganan permasalahan tersebut dikoordinasikan dengan Babinminvetcaddam dan PT Taspen (Persero). Jenis layanan yang diberikan Ditvet selama 2015-2018 terlampir pada gambar berikut.

Informasi terkait Ditvet Ditjen Potthan Kemhan RI juga dapat diakses melalui media sosial Facebook **Legiun Veteran Republik Indonesia**.

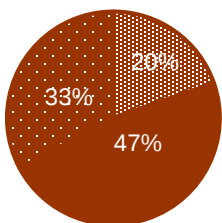
LAPOR:
<http://www.lapor.go.id>

PPID:
<http://www.kemhan.go.id/ppid>



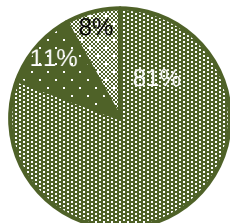
Verifikasi Data Veteran RI pada tanggal 17-19 Oktober 2018 di Cisarta, Bogor.

JENIS PENGADUAN

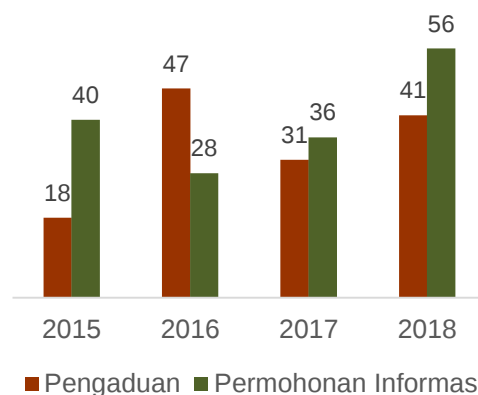


- NPV Ganda
- Pembayaran Tuvet
- Hak-Hak Tertentu

JENIS PERMOHONAN INFORMASI



- Proses Tahor, Dahor, Tuvet
- Hak-Hak Tertentu
- Lain-lain





Silahturahmi Presiden RI dengan DPP LVRI
17 Oktober 2017 di Istana Merdeka, Jakarta



Sub Satuan Kerja Direktorat Bela Negara (dari kiri ke kanan): Kasubdit Lingkungan Pendidikan - Kol. Arh. Eddy Endrayana, S.T., Direktur Bela Negara - Brigjen TNI Tandyo Budi Revita, Kasubdit Lingkungan Pekerjaan - Kol. Inf. Sudi Prihatin, Kasubdit Lingkungan Pemukiman – Pembina Tk. I IV/b Dra. Endang Purwaningsih, M.Si.

4

Pembinaan Kesadaran Bela Negara

Direktorat Bela Negara (BN) memiliki tugas pokok untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan kesadaran Bela Negara.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok tersebut, Direktorat Bela Negara terbagi dalam tiga Sub Direktorat yaitu Sub Direktorat Lingkungan Pendidikan, Sub Direktorat Lingkungan Pekerjaan dan Sub Direktorat Lingkungan Pemukiman.

Fungsi Direktorat Bela Negara sendiri adalah sebagai berikut:

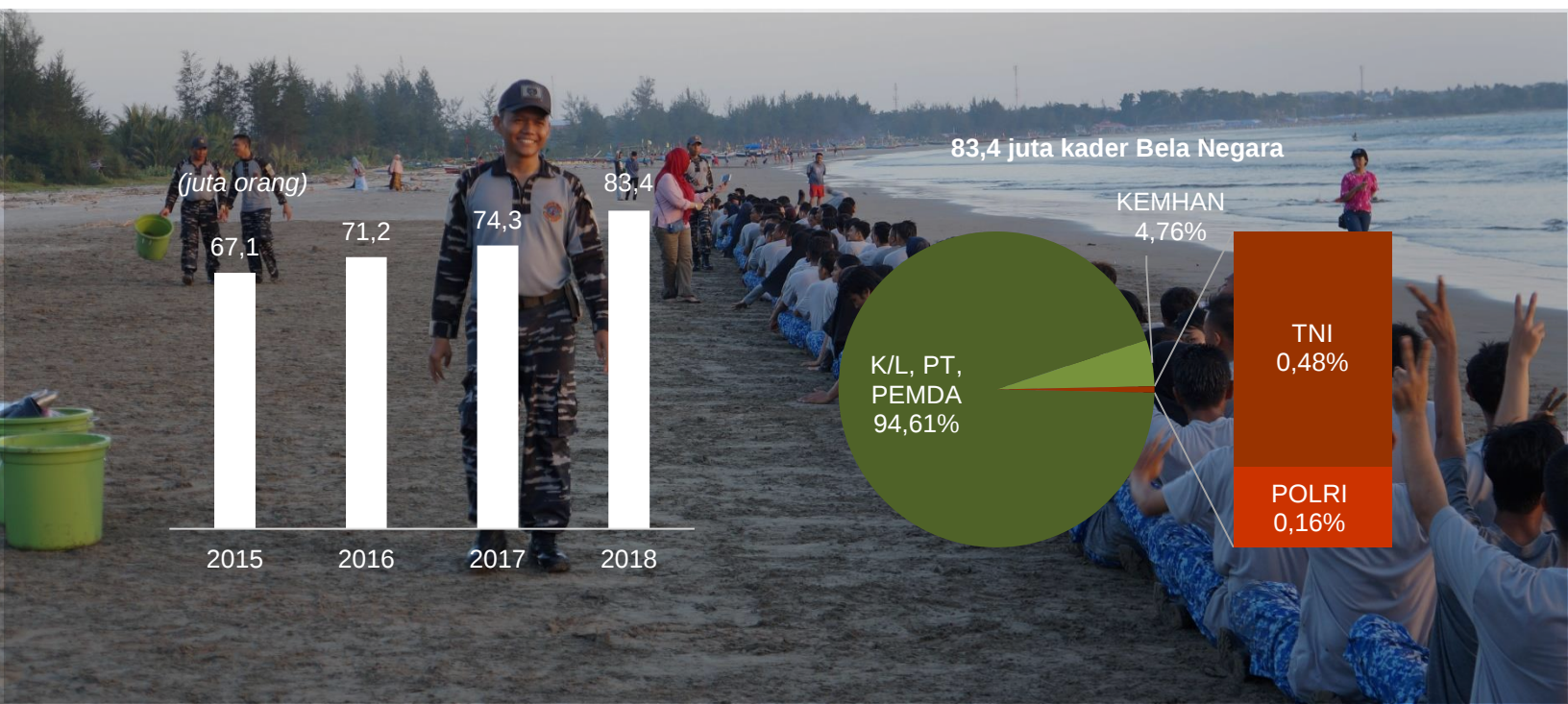
- a. Perumusan kebijakan di bidang kesadaran Bela Negara;
- b. Perencanaan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang kesadaran Bela Negara di lingkungan pendidikan, pemukiman, dan pekerjaan;
- c. Pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang pembinaan kesadaran bela negara dilingkungan pendidikan, pemukiman dan pekerjaan;
- d. Pemberian bimbingan dan supervisi dibidang pembinaan kesadaran bela

- e. Pelaksanaan administrasi dan kerumaha tanggaan Direktorat Bela Negara.

Program kerja Dit Bela Negara dilaksanakan diantaranya adalah: 1) Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara yang telah dilaksanakan di beberapa Provinsi serta Kabupaten/Kota; 2) Penyusunan Regulasi Bela Negara yang telah menghasilkan lima Keputusan Menteri Pertahanan dan dua Peraturan Menteri Pertahanan, serta 3) Sosialisasi Bela Negara yang dilaksanakan baik di Lingkungan Pendidikan, Pemukiman dan Pekerjaan.

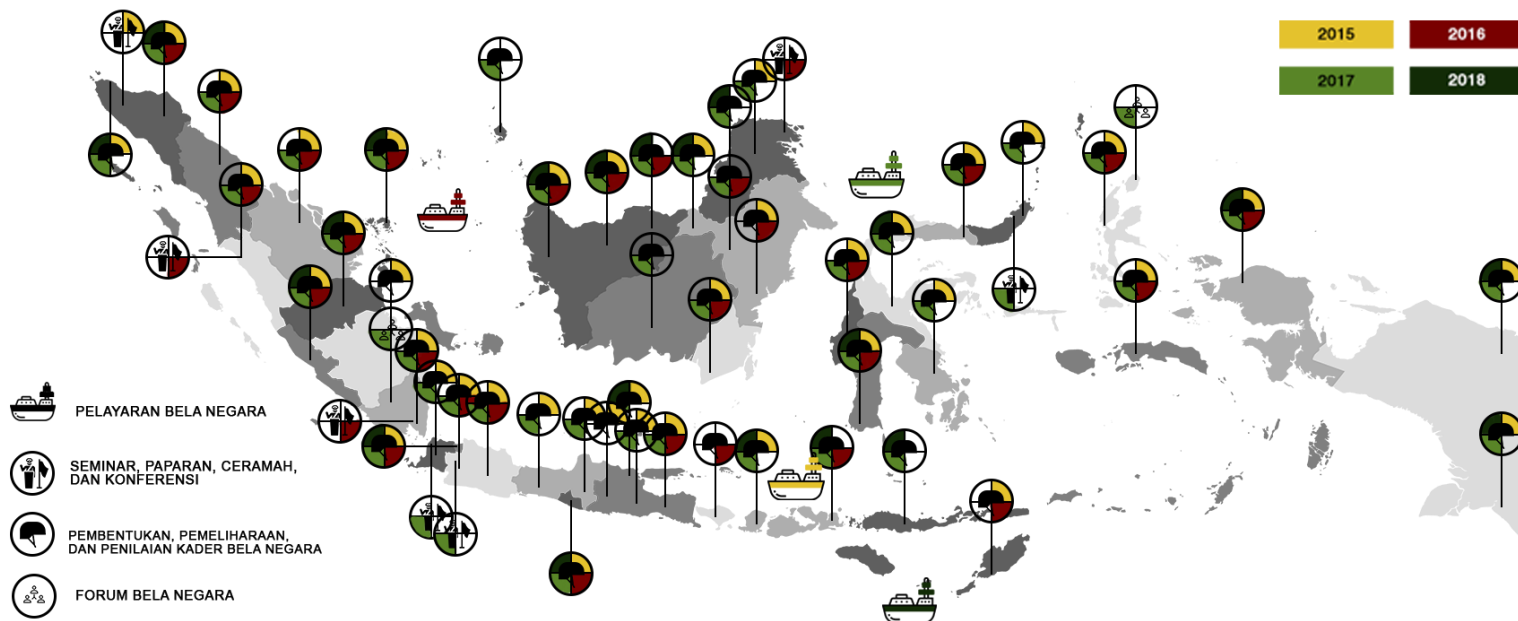
4.1 Pembentukan Kader Bela Negara

Pembentukan kader Bela Negara dilaksanakan melalui Program Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) yang telah menghasilkan total kader Bela Negara sejumlah **83,4 juta orang** (nilai akumulasi dari program berbagai K/L, Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah, serta TNI dan POLRI). Dari total jumlah tersebut, kader yang dibentuk langsung oleh



Kementerian Pertahanan pada periode 2015-2018 berjumlah sebanyak 1.456.082 orang hasil berbagai kegiatan seperti Pelayaran Bela Negara, Seminar, Paparan, Ceramah, Konferensi, dan lain-lain. Seluruh kader Bela Negara tersebut saat ini tergabung dalam Forum Bela Negara yang tersebar di 34 provinsi.

Sebaran Giat Pembinaan Kesadaran Bela Negara 2015-2018



4.2 Sosialisasi Bela Negara

Untuk mendukung kegiatan Pembinaan Kader Bela Negara (PKBN), berbagai produk telah dihasilkan selama periode 2015-2018. Produk pertama adalah logo Bela Negara, yang dihasilkan melalui proses sayembara/lomba. Selanjutnya terdapat Mars Bela Negara.

Logo Bela Negara bergambar tangan kanan mengepal Bendera Merah Putih yang memberi makna dan arti:



"Setiap Individu Warga Negara Indonesia sesuai kapasitas dan kompetensinya berhak dan wajib membela dan mempertahankan harkat dan martabat bangsa dan negara Indonesia yang dilambangkan dengan Bendera Merah Putih"

Mars Bela Negara



Sebagai momentum digelorakannya aksi Bela Negara, dilakukan pengibaran Bendera Merah Putih terbesar dengan ukuran 2.250 m² di tugu Monas pada saat peringatan HUT Bela Negara tahun 2015, yang tercatat dalam Rekor Dunia Muri dan *Record Holders Republic*.

Pada tahun yang sama juga disusun Naskah Akademik *Grand Design* Pembinaan Kesadaran Bela Negara sebagai arah pola pembinaan kesadaran bela negara. Disamping itu untuk mendukung operasional kegiatan PKBN disusun Buku Pedoman PKBN untuk Guru SD/MI dan Dosen Kewarganegaraan, buku tentang pemberdayaan dan pemeliharaan kader PKBN serta buku tentang sistem pembentukan Kader Bela Negara. serta beberapa Modul Materi PKBN.





Pada tahun 2016, kegiatan Peringatan hari Bela Negara ke 68 dipusatkan di Padang, dengan melaksanakan serangkaian kegiatan antara lain Upacara peringatan HUT Bela Negara, yang juga diselenggarakan secara serentak di seluruh Pemerintahan Daerah (Prov/Kab/Kota) di seluruh Indonesia, Seminar Bela Negara, Bela Negara *Run* dan Konser Kebangsaan.





Pada tahun 2017 telah dilaksanakan Parade Seni Budaya Nasional Bela Negara tanggal 10-11 Desember 2017 di Kota Manado yang dihadiri perwakilan seluruh provinsi, serta upacara peringatan Hari Bela Negara 19 Desember 2017 yang dipusatkan di Provinsi DKI Jakarta dengan kegiatan Parade Kebangsaan.

Sebagai bahan sosialisasi, juga telah diproduksi film "SETERU" yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Film ini bercerita tentang perseteruan antara SMA Internasional dan SMA Negeri, yang kemudian berdamai dan berakhir dengan kemenangan ketika bersama dalam satu kekuatan. Film ini telah diputar di bioskop layer lebar di beberapa kota di Indonesia.

Pada tahun 2018, sosialisasi Bela Negara dilaksanakan melalui media elektronik, berupa tayangan infotainment di TV iNews, pesan Bela Negara di radio Elshinta serta Dialog Kebangsaan di RRI. Selain itu, pesan Bela Negara secara kontinu disebarluaskan melalui surat kabar nasional, majalah, maupun media on-line. Jalur media sosial juga dipakai untuk kampanye Bela Negara, yaitu:

- Website <https://www.belaindonesiaku.id/>
- Instagram @AyoBelaIndonesiaku
- Twitter @AyoBelaNegara
- Facebook @BelaIndonesiaku2018
- Youtube @AyoBelaIndonesiaku

dengan total pengikut lebih dari 27 ribu,



Liputan seputar Bela Negara di iNews TV.



On-air streaming RRI seputar Bela Negara di RRI, 28 Juni 2018.



Penyampaian pesan terkait Bela Negara oleh Sekjen Kemhan RI.



Sosialisasi PKBN bersinergi dengan Komisi I DPR RI di Klaten Jateng, 14 November 2018.



Ketua Komisi I DPR RI, Dr. H. Abdul Kharis Almasyahri, sebagai Narasumber Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara yang diselenggarakan Ditjen Pothan Kemhan RI bersinergi dengan Komisi I DPR RI, Hotel Grand Cokro Klaten, Jateng, 14 November 2018.



(kiri) Poster film dengan tema Bela Negara bertajuk "SETERU" yang ditayangkan pada 2017.



Warung Pojok Amal Bela Negara di Bengkulu, 6 Mei 2018.



Videotron BN di kawasan SCBD.



Sosialisasi Bela Negara juga dilakukan melalui media luar ruangan, yaitu videotron di beberapa titik strategis ibu kota. diselenggarakan Konser Kebangsaan hasil kerjasama dengan RRI dilaksanakan pada Oktober & November 2018 di Bali dan Semarang, dihadiri oleh ribuan penonton dari berbagai generasi, menampilkan seni budaya Indonesia dan penyampaian pesan kebangsaan. Sebuah terobosan baru dilakukan dengan menyelenggarakan Ngopi Bareng Bela Negara yang dilaksanakan di Jakarta Selatan pada 12 September 2018. Selain itu juga kembali dilaksanakan Bela Negara Run pada tanggal 16 Desember 2018.





Konser Kebangsaan RI di Bali, 28 September 2018.



Konser Kebangsaan Bela Negara di UPGRIS (Universitas PGRI Semarang), 21 Oktober 2018.



Dialog Kebangsaan di Auditorium UNDIP Semarang, 19 Oktober 2018.

Sebagai penutup tahun 2018, diselenggarakan acara Anugerah Bela Negara yang disiarkan di Metro TV pada tanggal 19 Desember 2018. Anugeran Bela Negara tersebut didistribusikan pada komponen bangsa yang menunjukkan kecintaannya pada tanah air. Lima kategori Anugerah Bela Negara yang diberikan beserta dengan penerimanya adalah sebagai berikut:

Anugerah Bela Negara	Penerima
Kategori Korporasi	PT Maspion Group
Media Massa	RRI
Perguruan Tinggi	UPN Veteran Yogyakarta
Kategori Individu Senior	Jusuf Hamka
Kategori Individu Milenial	Jonatan Christie
Kategori Personel	Sertu TNI Duarte Dos Santos



4.3 Produk Regulasi Terkait Bela Negara

Dalam mendukung kegiatan yang dilaksanakan, pada periode 2015-2018, Direktorat Bela Negara telah menghasilkan 5 Keputusan Menteri Pertahanan dan 2 Peraturan Menteri Pertahanan :

2015	2016	2017
1. KEPMENHAN No. KEP/1181/M/XI/2015 tentang Penyelenggaraan PKBN 2. KEPMENHAN No. KEP/1182/M/XI/2015 tentang Pengukuran PKBN 3. KEPMENHAN No. KEP/1183/M/XI/2015 tentang Materi PKBN bagi Guru SMP/MTs 4. KEPMENHAN No. KEP/1184/M/XI/2015 tentang Materi PKBN bagi Guru SMA/SMK/MA 5. KEPMENHAN No. KEP/1185/M/XI/2015 tentang Buku PKBN bagi WNI di LN	PERMENHAN No. 32/2016 tentang Pedoman PKBN	PERMENHAN No. 5/2017 tentang Pakaian, Seragam, Atribut, dan Kelengkapan Bela Negara



Bela Negara Run, 16 Desember 2018.



Sub Satuan Kerja Direktorat Komponen Cadangan (dari kiri ke kanan): Kasubdit Matra Darat - Kol. Arm. Tjetjep Darmawan, Direktur Komponen Cadangan - Brigjen TNI Amad Sugiono, S.E., M.M., Kasubdit Matra Udara - Kol. Lek. Dewa Gede Agung Putra, S.T., Kasubdit Matra Laut - Kol. Laut (P) Mekky Mukarrom.

5

Pembentukan dan Pembinaan Komponen Cadangan

Direktorat Komponen Cadangan (selanjutnya disebut Dit Komcad) memiliki tugas pokok untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi teknis, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang pembentukan dan pembinaan komponen cadangan.

Fungsi Direktorat Komcad sendiri adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pembentukan dan pembinaan Komponen Cadangan;
- b. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur dibidang pembentukan dan pembinaan Komponen Cadangan Matra Darat, Laut, dan Udara;
- c. Pelaksanaan dan evaluasi kebijakan dibidang pembentukan dan pembinaan Komponen Cadangan Matra Darat, Laut, dan Udara;
- d. Pemberian bimbingan, supervisi dan perijinan dibidang pembentukan dan pembinaan Komponen Cadangan Matra Darat, Laut, dan Udara; dan
- e. Pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan Dit Komcad.

5.1 Penyusunan RUU PSDN Pertahanan Negara

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam melimpah dengan letak yang strategis, oleh sebab itu perlu menata sumber daya nasional yang dimiliki, baik sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam/terbarukan (SDA/SDB) dan sarana prasarana melalui penataan tiga pilar kekuatan, yaitu Pemerintah, Rakyat dan Militer. Ini dilaksanakan agar meningkatkan daya tangkal terhadap semua ancaman. Untuk melaksanakan pertahanan negara diperlukan adanya komponen cadangan yaitu sumber daya nasional yang telah dipersiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002, menyatakan bahwa Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta disiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala

RUU PSDN HANNEG

Merupakan RUU gabungan yang mencakup:



RUU BELA
NEGARA



RUU
KOMDUK



RUU
KOMCAD



UU RI NO. 27/1997
(UU MOBILISASI & DEMOBILISASI)

Tim perumus/penyusun:



KEMENTERIAN
/LEMBAGA



TNI



POLRI



KEMENKUMHAM



SETNEG

Definisi dan susunan tim penyusun RUU PSDN Hanneg (Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara).

ancaman. Untuk menata agar negara menjadi kuat, diperlukan adalah kemampuan negara untuk menata, menyiapkan, dan menggunakan segala sumber daya yang dimiliki untuk kepentingan nasional oleh karena itu perlu pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara yang meliputi: sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan serta sarana prasarana.

Definisi

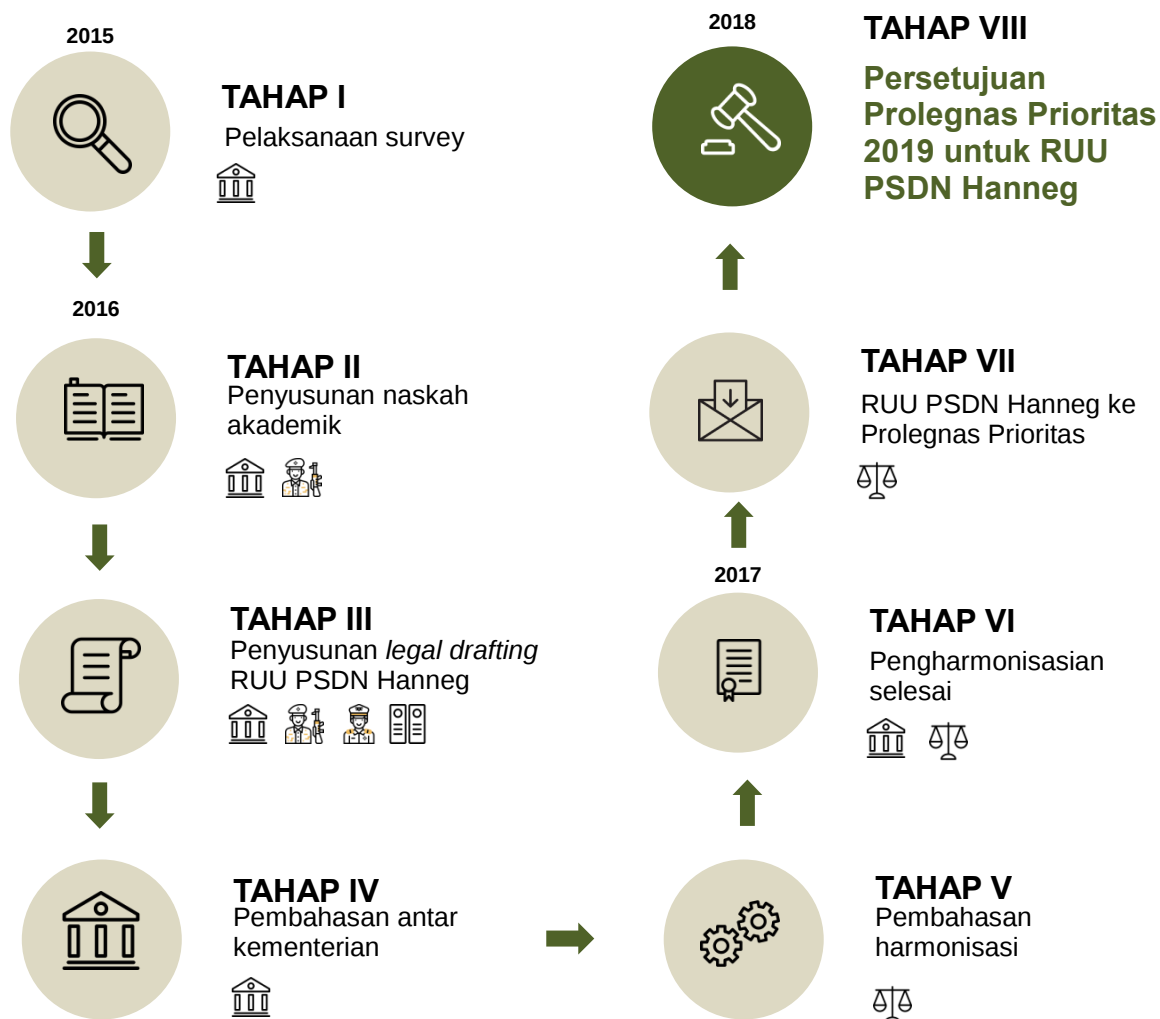
Dalam rangka mengatur sumber daya nasional untuk pertahanan negara, Ditjen Potan Kemhan telah merumuskan dan menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (RUU PSDN) untuk Pertahanan Negara meliputi: RUU Bela Negara, RUU Komponen Pendukung, RUU Komponen Cadangan serta UU Mobilisasi dan Demobilisasi. Dengan rangkaian kegiatan penyusunan dilaksanakan beberapa tahapan antara lain

survei, FGD, Penyusunan Naskah Akademik, Penyusunan RUU sampai dengan kegiatan Harmonisasi dengan melibatkan Kementerian/Lembaga, TNI, POLRI, Kemenkumham dan Sekretaris Negara. serta penetapan RUU PSDN Hanneg masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun 2019.

Tahapan Penyusunan

Pentahapan kegiatan dalam penyusunan dan perumusan RUU PSDN Hanneg sebagai berikut:

1. Tahap - I Pelaksanaan Survey. Kemhan RI dalam hal ini Ditjen Potan melaksanakan kerja sama dengan Universitas Indonesia (UI) melaksanakan kegiatan survey terhadap masyarakat di 20 provinsi dengan suara mayoritas (81 %) menyetujui RUU PSDN Hanneg.



Tahap penyusunan RUU PSDN Hanneg.

2. Tahap - II Penyusunan Naskah Akademik. Kemhan dalam hal ini Ditjen Pothan melaksanakan kerjasama dengan para akademisi dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada kurun waktu April sampai dengan Juni 2015 dalam rangka penyusunan Naskah Akademik RUU PSDN Hanneg.





Rektor UGM, Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng., sedang memberikan sambutan pada acara FGD RUU PSDN Hanneg dengan alumni Menwa di UGM Yogyakarta pada tanggal 3 Agustus 2018.



Keynote speech Ketua Komisi I DPR RI Bapak Abdul Kharis mewakili Komisi I DPR RI pada kegiatan FGD RUU PSDN Hanneg tanggal 19 Maret 2018 di Jakarta.



Sambutan Dirjen Potan Kemhan Mayjend TNI M. Thamrin Marzuki pada kegiatan FGD RUU PSDN Hanneg tanggal 19 Maret 2018 di Jakarta.

3. Tahap - III. Penyusunan *Legal Drafting* RUU PSDN Hanneg. Pada bulan Juni 2015 dilaksanakan penyusunan Legal drafting RUU PSDN Hanneg yang dilaksanakan oleh Tim penyusun/perumus, terdiri Kemhan RI, TNI, Polri, Kementerian / Lembaga terkait serta para pakar dan akademisi.
4. Tahap - IV Pembahasan antar Kementerian. Pembahasan terhadap RUU PSDN Hanneg dilaksanakan oleh Tim Penyusun/Perumus dari Kemhan, TNI, Polri, dan Kementerian/Lembaga terkait serta para pakar dan akademisi yang dilaksanakan 15 kali.
5. Tahap - V Pembahasan Harmonisasi. Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan melaksanakan harmonisasi internal yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun / Perumus dan Pakar / Akademisi selanjutnya Menhan mengajukan permintaan/permohonan kepada Menkumham untuk melaksanakan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan RUU PSDN Hanneg.
6. Tahap - VI Harmonisasi selesai. Sesuai surat Menkumham Nomor PPE.PP.02.03-1228 tanggal 16 Oktober 2017 dinyatakan bahwa RUU PSDN untuk Pertahanan Negara telah selesai dibulatkan dan pengharmonisasian di Kemkumham, selanjutnya Menkumham memohon kepada Menhan RI untuk menyampaikan RUU PSDN Hanneg kepada Presiden guna penetapannya.
7. Tahap - VII Penyampaian RUU PSDN Hanneg ke Prolegnas prioritas. Menhan mengajukan agar RUU PSDN untuk Pertahanan Negara kepada Menkumham untuk memasukan RUU PSDN Hanneg pada Prolegnas prioritas tahun 2018.

8. Tahap - VIII Persetujuan Prolegnas Prioritas untuk RUU PSDN Hanneg. Menkumham RI pada tanggal 29 Oktober 2018 telah mengajukan RUU PSDN Hanneg pada rapat Panja Baleg DPR RI untuk dimasukan dalam Prolegnas Prioritas dan RUU PSDN Hanneg disetujui/disahkan masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun 2019 dalam rapat Paripurna tanggal 31 Oktober 2019.

Produk Regulasi Turunan RUU PSDN Hanneg

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2011 tanggal 12 Agustus 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Pertahanan dalam hal ini Ditjen Potan sebagai pemrakarsa RUU PSDN untuk Pertahanan Negara saat ini sedang menyusun dan mempersiapkan beberapa peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang merupakan turunan dari RUU PSDN untuk Pertahanan Negara. Rancangan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang disusun adalah sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pembentukan dan Pembinaan Anggota Komponen Cadangan. RPP ini mengatur mekanisme mulai dari rekrutmen, pelatihan dasar kemiliteran, penetapan, sampai dengan pembinaan anggota Komponen Cadangan.
2. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengabdian dan Pemberhentian Anggota Komponen Cadangan. RPP ini mengatur mekanisme mulai ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa bakti anggota Komponen Cadangan.

3. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Mobilisasi dan Demobilisasi. RPP ini mengatur mekanisme pengerahan dan penggunaan Komponen Cadangan pada saat negara dalam keadaan perang sampai dengan penghentian pengerahan dan pengembalian Komponen Cadangan kepada masyarakat/instansi semula.
4. Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Tunjangan Operasi Anggota Komponen Cadangan. Rancangan Perpres ini mengatur mekanisme pemberian tunjangan operasi bagi anggota Komponen Cadangan pada saat dimobilisasi.

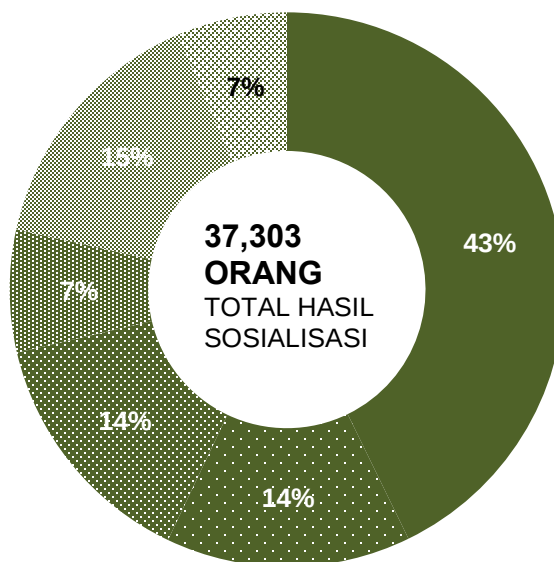
5.2 Sosialisasi RUU PSDN Pertahanan Negara

Dalam rangka memperoleh saran, masukan dan dukungan guna mempercepat pengesahan RUU PSDN untuk Pertahanan Negara menjadi sebuah Undang-Undang, Direktorat Komponen Cadangan Ditjen Potan Kemhan sejak tahun 2015 sampai dengan 2018 telah melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada **37.303 orang** peserta yang tersebar di 124 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Sosialisasi tersebut diikuti oleh berbagai unsur dalam masyarakat diantaranya Lingkungan Akademisi, Kementerian / Lembaga, TNI, Polri, Pemerintah Daerah, Swasta, BUMN, BUMD, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), dan Lingkungan Pondok Pesantren.

Kegiatan sosialisasi juga dilaksanakan dalam bentuk Focus Group Discussion dengan partai politik, badan legislasi DPR RI dan Komisi I DPR RI serta *talkshow* dan iklan layanan pada media elektronik dan cetak daerah maupun pusat.

- AKADEMISI
- LSM DAN ORMAS
- TNI DAN POLRI
- K/L
- PEMDA, SWASTA, BUMN, BUMD
- PONDOK PESANTREN



Distribusi latar belakang peserta sosialisasi RUU PSDN Hanneq 2015-2018.



Dirjen Potan Kemhan Prof. Dr. Ir. Bondan Tiara Sofyan, M.Si., foto bersama dengan peserta FGD RUU PSDN Haneng dengan alumni Menwa di UGM Yogyakarta pada tanggal 3 Agustus 2018.

A photograph of the Ministry of Defense building in Indonesia. The building is a multi-story structure with a modern, somewhat austere design. The main entrance is a two-story white portico with a black sign above it. Above the portico is a large black sign with white text. The building is set against a clear blue sky. A tall flagpole with the Indonesian flag is visible in the background. A Garuda emblem is mounted on the roof of the building.

**KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

JENDERAL SOEDIRMAN



Sub Satuan Kerja Direktorat Komponen Pendukung (dari kiri ke kanan): Kasubdit Sarana dan Prasarana - Pembina Tk. I IV/b Drs. Teguh Wibowo, M.M., Kasubdit Sumber Daya Manusia - Kol. Inf. Purwanto, Direktur Komponen Pendukung - Pembina Utama Muda IV/c Ir. Tristan Soemardjono, M.M., Kasubdit Sumber Daya Alam dan Buatan - Kol. Arh. Achmat Miftahudin, S.Sos., M.Si.

6

Penataan dan Pembinaan Komponen Pendukung

Direktorat Komponen Pendukung, selanjutnya disebut Dit Komduk, memiliki tugas pokok untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penataan dan pembinaan Komponen Pendukung.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dit Komduk melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang penataan dan pembinaan Komponen Pendukung;
- b. Perencanaan standarisasi norma, pedoman kriteria, dan prosedur di bidang penataan dan pembinaan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Buatan, serta sarana dan prasarana Komponen Pendukung;
- c. Pembinaan bimbingan, supervisi, dan perizinan di bidang penataan dan pembinaan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Buatan, serta sarana dan prasarana Komponen Pendukung;

- d. Pengendalian dan evaluasi kebijakan di bidang penataan dan pembinaan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Buatan, serta sarana dan prasarana Komponen Pendukung; dan
- e. Pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan Ditkomduk.

Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara bahwa pertahanan negara adalah: “segala upaya dalam sistem pertahanan semesta dengan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional yang dipersiapkan secara dini oleh Pemerintah serta diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut, guna menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman dengan menempatkan TNI sebagai Komponen Utama yang diperkuat oleh Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung;” Komponen Pendukung didefinisikan sebagai Sumber Daya Nasional serta Sarana dan Prasarana Nasional yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.

Untuk hal tersebut, Dit Komduk berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, melaksanakan program kerja antara lain sebagai berikut:

- Penyusunan Regulasi Komponen Pendukung sebagai dasar kebijakan pelaksanaan kegiatan dalam bidang penataan dan pembinaan Komponen Pendukung.
- Sosialisasi kebijakan, bimbingan teknis, maupun evaluasi bidang penataan dan pembinaan Komponen Pendukung.
- Penyusunan regulasi dalam bidang pertahanan nirmiliter sebagai penjabaran dari tugas dan fungsi Ditjen Potan dalam bidang potensi pertahanan nirmiliter.

6.1 Produk Regulasi terkait Komponen Pendukung

Selama kurun waktu 2015 sampai dengan tahun 2018, Direktorat Komponen Pendukung telah menghasilkan beberapa regulasi/kebijakan terkait Komponen Pendukung antara lain sebagai berikut:

Tahun 2015:

1. **Rancangan Induk Penataan SDAB Komduk Hanneg 2015-2039** yaitu dokumen perencanaan penataan Sumber Daya Alam dan Buatan Komponen Pendukung dalam jangka panjang 25 tahun ke depan yang dimulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2039.
2. **Naskah Pola Penataan dan Pembinaan segmen Warga Lainnya, Garda bangsa, Tenaga Ahli Profesi serta Logistik Wilayah Komduk Hanneg** yang seluruhnya merupakan sebuah dokumen kebijakan pelaksanaan teknis dalam merencanakan penataan

dan pembinaan Komponen Pendukung segmen Warga Lainnya, Garda bangsa, Tenaga Ahli Profesi serta Logistik Wilayah Komduk Hanneg.

3. **Naskah Norma, Standar, Kriteria dan Prosedur (NSPK) Penataan Sarprasnas Komponen Pendukung** merupakan dokumen kebijakan sebagai pedoman /acuan dalam melaksanakan tahapan penataan sarprasnas bagi kesiapan komponen pendukung.

Tahun 2016:

1. **Naskah Kesepakatan Bersama Kemhan, Kemen ESDM, BPPT dan BATAN** merupakan sebuah dokumen kesepakatan untuk menetapkan mineral strategis yang mendukung Pertahanan Negara serat melaksanakan penelitian dan pengembangan bersama terkait kebermanfaatan mineral strategis tersebut dalam peningkatan kekuatan Komponen Utama.
2. **Permenhan nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter** merupakan dokumen yang berisikan penjabaran dari doktrin dan postur pertahanan nirmiliter sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaan dari Kementerian/Lembaga selaku *leading sector* dalam mengantisipasi maupun menangani ancaman non militer.
3. **Naskah Pola Penataan dan Pembinaan segmen Cadmatstrat untuk Komduk Hanneg** adalah sebuah dokumen kebijakan pelaksanaan teknis dalam merencanakan penataan dan pembinaan potensi mineral dan barang tambang sebagai cadangan materiil strategis Komponen Pendukung.

Tahun 2017:

1. **Roadmap Pertahanan Sumber Daya Hayati (Biodefence)** merupakan dokumen rencana kegiatan dalam rangka sinergitas penyusunan kebijakan maupun pelaksanaan program kegiatan antar Kementerian/Lembaga terkait pertahanan Sumber Daya Hayati (*Biodefence*) di Indonesia.
2. **Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pemberdayaan Wilayah Pertahanan** merupakan regulasi penjabaran dari UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang mengamankan penyusunan RPP mengenai pemberdayaan wilayah pertahanan serta Komponen Pendukung sebagai kekuatan pendukung.
3. **Naskah Pola Penataan dan Pembinaan segmen Sarana Prasarana Komduk Hanneg** adalah sebuah dokumen kebijakan pelaksanaan teknis dalam merencanakan penataan dan pembinaan segmen sarana prasarana Komponen Pendukung.

**Tahun 2018:**

1. **Roadmap Penyiapan Sarpras Air Bersih** merupakan dokumen kebijakan sebagai instrumen panduan, pedoman dan acuan, maupun arah kebijakan dalam rangka mensinergikan seluruh perencanaan program kegiatan penyiapan sarana dan prasarana air bersih sebagai Komponen Pendukung Pertahanan Negara di daerah khususnya kawasan perbatasan sebagai garda terdepan NKRI oleh Kementerian/Lembaga terkait dalam kurun waktu 2019-2025 guna menunjang pelaksanaan tugas operasional Komponen Utama pada masa damai maupun saat darurat perang yang selama ini terkendala krisis air bersih akibat letak geografis wilayah tersebut maupun karena pencemaran air bersih.
2. **Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan Sarana dan Prasarana Nasional Komponen Pendukung** merupakan dokumen regulasi sebagai penjabaran amanat RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) Pasal 25 mengenai Pembinaan Komponen Pendukung yang harus diatur dengan Peraturan Pemerintah.
3. **Draf Permenhan tentang 9 Mineral Strategis** merupakan dokumen regulasi sebagai penjabaran amanat dari UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 20 mengenai Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Buatan guna meningkatkan kemampuan pertahanan negara.
4. **Naskah Pola Penataan dan Pembinaan segmen Cadmatstrat bidang Migas Komduk Hanneg** adalah sebuah dokumen kebijakan teknis dalam perencanaan dan pelaksanaan penataan dan pembinaan segmen Cadmatstrat bidang Migas Komponen Pendukung.

6.2 Produk Regulasi terkait Pertahanan Nirmiliter

Terjadinya krisis sumber daya energi di dunia serta masih minimnya pemanfaatan sumber daya energi terbarukan sebagai energi alternatif menjadi salah satu ancaman nonmiliter yang mengganggu keselamatan dan kesejahteraan segenap bangsa manakala ketersediaan sumber daya energi pada skala nasional tidak sebanding dengan kebutuhan sumber daya energi masyarakat. Hal ini melatarbelakangi Direktorat Komponen Pendukung Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan untuk bersinergi secara lintas sektoral dengan Dewan Energi Nasional (DEN) untuk menyusun suatu kebijakan dalam hal pengelolaan energi nasional sehingga tercapai suatu kebijakan antara lain sebagai berikut:

1. **Kebijakan Energi Luar Negeri (KELANI)** merupakan dokumen kebijakan politik luar negeri Indonesia kaitannya dengan keamanan sumber daya energi
2. **Kebijakan tentang Penyangga Energi (CEP)** yaitu dokumen kebijakan mengenai penempatan lokasi kilang produksi maupun kilang penimbun yang strategis bagi kepentingan logistik wilayah
3. **Kebijakan tentang Krisis Darurat Energi (KRISDAREN)** yaitu dokumen kebijakan mengenai peran serta Kementerian Pertahanan, Mabes TNI/Angkatan serta seluruh Kementerian/Lembaga terkait tahapan mitigasi, penanganan maupun *recovery* saat terjadi krisis darurat energi

Selanjutnya, berdasarkan Surat Dirjen Strahan Kemhan kepada Sekjen Kemhan Nomor B/452/IX/2016 tanggal 15 September 2016 tentang Saran dan Tanggapan



FGD Ketersediaan Sarpras di daerah dalam rangka Penyiapan Sarpras sebagai bagian Komponen Pendukung Pertahanan Negara di Hotel Golden Boutique Jakarta, 15-16 November 2018.



Penataan Ulang FIR untuk kepentingan pertahanan di Ruang Rapat Satuan Radar Tanjung Ubin, Tanjung Pinang, Batam, 12-15 Maret 2017.

Masalah Pengambilalihan FIR (*Flight Information Region*) yang menunjuk Ditjen Potihan Kemhan RI untuk melakukan pendampingan kepada Kementerian Perhubungan dalam melaksanakan hasil Rapat Terbatas pada tanggal 8 September 2015 yaitu instruksi Presiden untuk segera mengambilalih pengelolaan FIR Jakarta yang selama ini dikelola Singapura selambat-lambatnya pada tahun 2019. Kementerian Pertahanan menganggap pengambilalihan FIR Jakarta tersebut juga merupakan kepentingan yang vital dan strategis terkait keamanan wilayah udara khususnya di Natuna, Kepulauan Riau yang dapat mengancam kedaulatan negara serta

keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hasil yang dicapai dalam pertemuan antara Kementerian Pertahanan dan Kementerian Perhubungan Indonesia dengan pihak *Airnav* Singapura antara lain adalah kesepakatan mengenai kesiapan pihak Singapura untuk menyerahkan pengelolaan FIR Singapura pada koridor B dan C serta pengelolaan wilayah penerbangan dibawah ketinggian 20.000 ft dalam pengelolaan FIR Jakarta.

Sebagaimana diketahui bahwa ancaman nonmiliter dalam bentuk serangan senjata biologi telah marak terjadi di beberapa negara melalui penyebaran virus mematikan yang menyerang manusia maupun mahluk hidup lainnya. Eskalasi serangan biologi tersebut dalam skala nasional dapat mempengaruhi pertahanan nirmiliter suatu negara yang berdampak pada keselamatan segenap bangsa.

Kementerian Pertahanan dalam hal ini Direktorat Komponen Pendukung Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga terkait telah menyusun sebuah kebijakan dalam bentuk **Roadmap Sumber Daya Pertahanan Hayati (Biodefence)** sebagai sebuah dokumen perencanaan guna mengantisipasi serta menangani serangan senjata biologi melalui sinkronisasi dan sinergitas kebijakan dan program kegiatan antar Kementerian/Lembaga yang terkait dengan pertahanan sumber daya hayati (*Biodefence*) di Indonesia.



Foto bersama peserta FGD Ketersediaan Sarpras di Daerah dalam rangka Penyiapan Sarprasnas sebagai bagian Komponen Pendukung Pertahanan Negara di Hotel Golden Boutique, Jakarta, 15-16 November 2018.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan bahwa penyelenggaraan sistem pertahanan negara guna menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Direktorat Komponen Pendukung telah menyusun Permenhan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter sebagai pedoman bagi Kementerian Pertahanan dalam pembangunan postur pertahanan nirmiliter dengan diprioritaskan pada pelibatan peran serta seluruh K/L selaku *leading sector* dalam menghadapi ancaman nirmiliter pada bidang masing-masing.

6.3 Kegiatan Penataan dan Pembinaan Komponen Pendukung

Pembangunan Komponen Pendukung sebagai bagian dari pembangunan pertahanan militer diarahkan untuk menyiapkan Sumber Daya Nasional sebagai kekuatan pertahanan negara dilaksanakan melalui program kegiatan Penataan dan Pembinaan Komponen Pendukung. Berikut merupakan definisi dari masing-masing kegiatan Penataan dan Pembinaan Komponen Pendukung dengan rentang waktu pelaksanaan 2015-2019.

1. Penataan segmen Komduk Hanneg, terdiri dari proses persiapan dan penetapan Komponen Pendukung yang dilaksanakan sesuai segmentasi Komponen Pendukung yang bertujuan untuk menciptakan kesiapsiagaan peran Sumber Daya Nasional dan Sarprasnas dalam usaha pertahanan negara dan meningkatkan potensi serta kapasitas kekuatan pertahanan negara. Proses

penyiapan dilaksanakan melalui tahapan pendataan, pemilahan dan pemilihan sedangkan dalam proses penetapan dilaksanakan melalui tahapan verifikasi dan sertifikasi.

2. Pembinaan komunitas segmen Komponen Pendukung Pertahanan Negara dilaksanakan seiring dengan penataan segmen Komponen Pendukung Pertahanan Negara sejak tahun 2015 hingga saat ini dalam rangka peningkatan kualitas serta kuantitas komponen pendukung melalui peningkatan pemahaman bela negara pada segmentasi SDM Komponen Pendukung maupun peningkatan jumlah SDAB dan sarana prasarana yang siap didayagunakan untuk kepentingan pertahanan negara.
3. Penyusunan kebijakan dalam rangka penataan postur pertahanan nirmiliter sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Potan Kemhan dalam bidang pertahanan nirmiliter yang telah dimulai dari tahun 2016 dengan disahkannya PERMENHAN No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Strategis Pertahanan Nirmiliter sebagai pedoman bagi Kementerian Pertahanan dalam pembangunan postur pertahanan nirmiliter yang berfokus pada pelibatan peran serta Kementerian/Lembaga selaku *leading sector* sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam menghadapi ancaman nirmiliter yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Peraturan Pemerintahnya pada tahun 2019.
4. Penyusunan kebijakan mengenai pemberdayaan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya telah dilaksanakan dari tahun 2017 hingga tahun 2019 mendatang, yang bertujuan



Pelaksanaan program penataan dan pembinaan Dit Komduk 2015-2019.

sebagai legislasi serta pedoman bagi setiap pemangku kepentingan di Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah mengenai wilayah pertahanan yang strategis bagi kepentingan pertahanan negara serat kekuatan pendukung yang harus tersedia di wilayah tersebut saat terjadi darurat militer.

6.4 Pendataan Komponen Pendukung

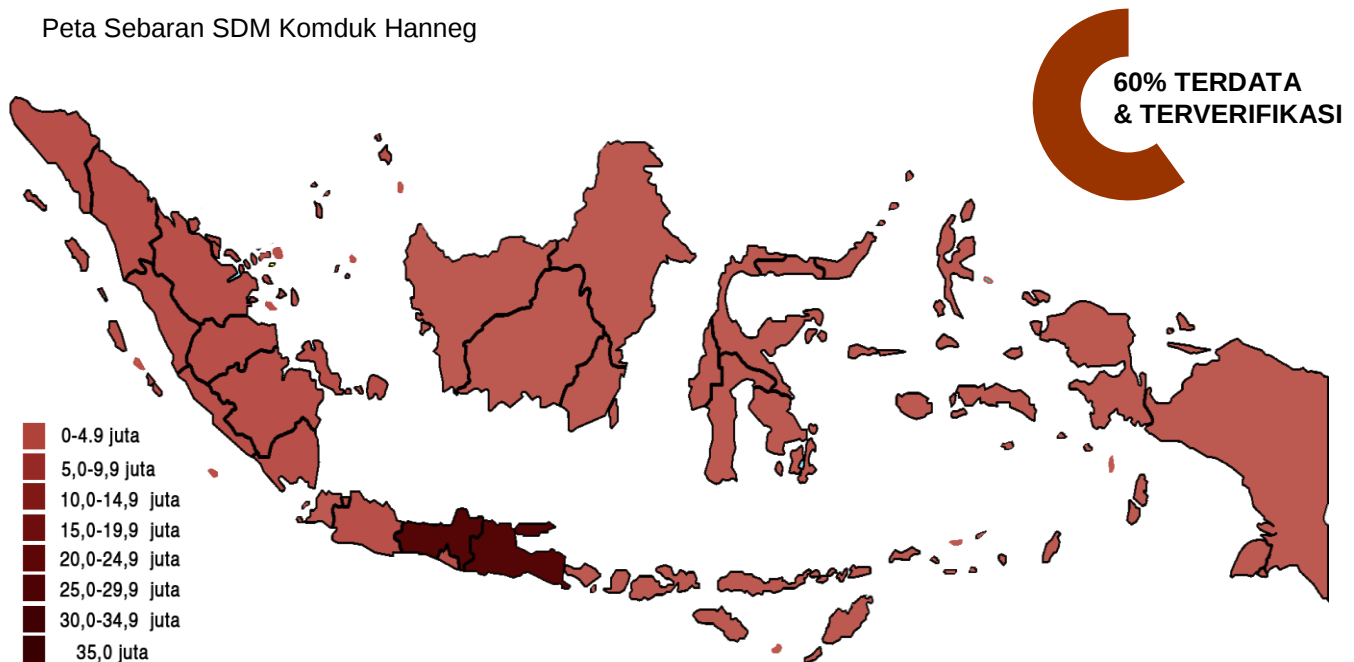
Distribusi Sumber Daya Manusia Komponen Pendukung Hanneg

Selama kurun waktu 2015 – 2018, Direktorat Komponen Pendukung telah melaksanakan penataan dan pembinaan komponen pendukung dalam tiga segmen antara lain sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia (SDM) – meliputi:

- a) Garda Bangsa, merupakan SDM yang terlatih di bidang tugasnya sehingga pada saat darurat perang dapat dikerahkan menjadi Komponen Cadangan melalui latihan dasar kemiliteran.
- b) Tenaga Ahli Profesi, yaitu SDM yang memiliki keahlian sesuai profesi dalam lembaga pemerintah maupun non pemerintah.
- c) Warga Negara adalah SDM yang tidak termasuk dalam garda bangsa maupun tenaga ahli profesi namun memenuhi syarat secara fisik maupun psikis sebagai Komponen Pendukung.

Peta Sebaran SDM Komduk Hanneg



Penataan dan pembinaan SDM Komponen Pendukung melalui kegiatan pendataan maupun penguatan baik garda bangsa, tenaga ahli profesi maupun warga negara dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, workshop maupun FGD di seluruh provinsi di Indonesia dengan capaian pendataan sebesar 60% individu warga negara Indonesia yang terdiri dari ~12 juta orang termasuk dalam segmen garda bangsa, ~4 juta orang masuk kedalam segmen tenaga ahli profesi serta ~64 juta orang lainnya termasuk kedalam segmen warga negara. Data sebaran penataan dan pembinaan SDM Komponen Pendukung per segmentasi secara detail tersaji dalam bentuk peta elektronik SIPP (Sistem Informasi Potensi Pertahanan) Direktorat Komponen Pendukung.

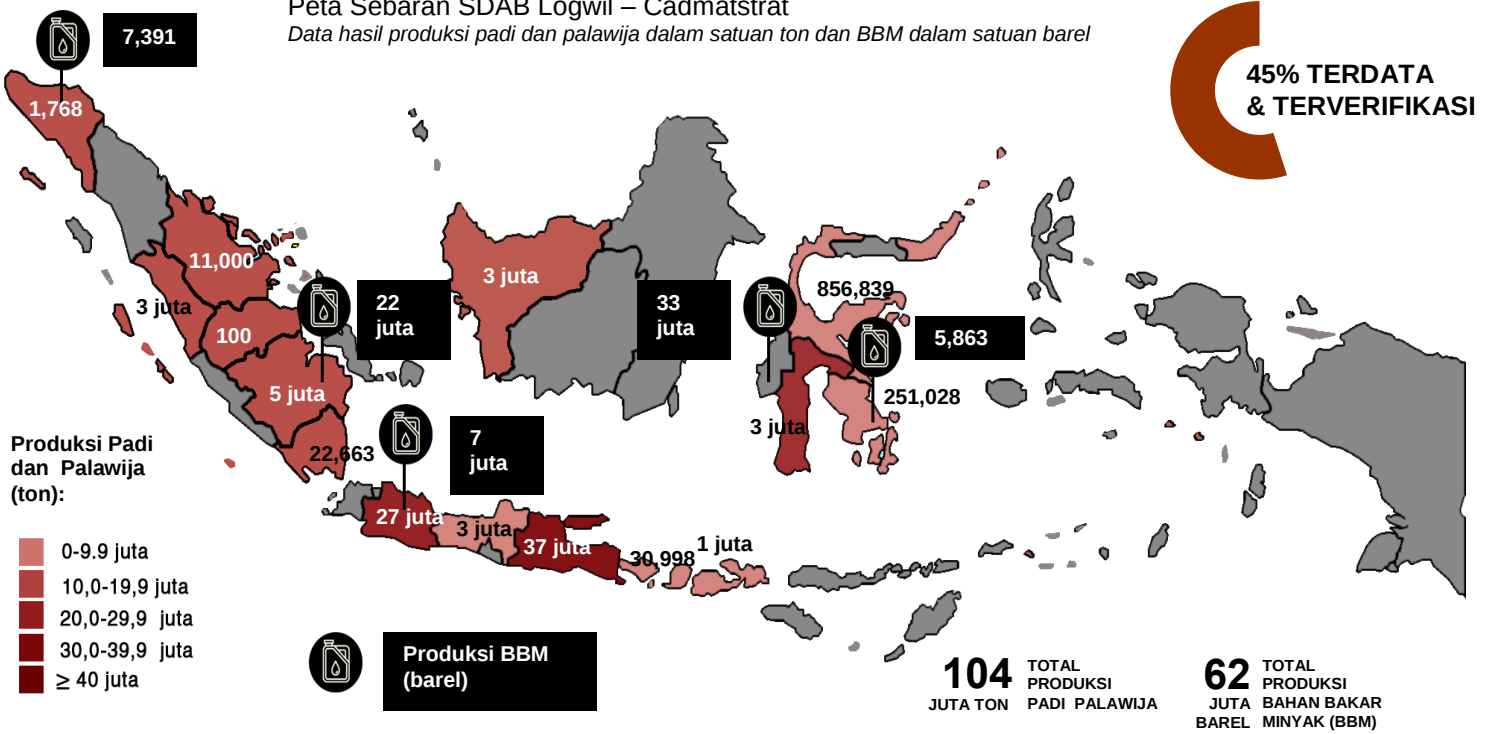
2. Sumber Daya Alam dan Buatan (SDAB), meliputi:

- a) Logistik Wilayah, yaitu logistik yang disiapkan dengan bertumpu pada sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut guna mendukung operasi militer.
- b) Cadangan Materiil Strategis (Cadmatstrat) adalah bahan dan atau hasil pertambangan serta alat peralatan industri untuk mendukung pertahanan negara.

Kegiatan di bidang penataan dan pembinaan SDAB Komponen Pendukung dilaksanakan melalui inventarisasi keterdapat SDAB serta sosialisasi kebijakan SDAB Komponen Pendukung kepada seluruh pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah dengan capaian pendataan sampai saat ini mencakup total 45%. Seperti diketahui jenis SDAB di Indonesia yang dapat dimanfaatkan sebagai logistik wilayah maupun cadangan materiil strategis memiliki banyak jenis.

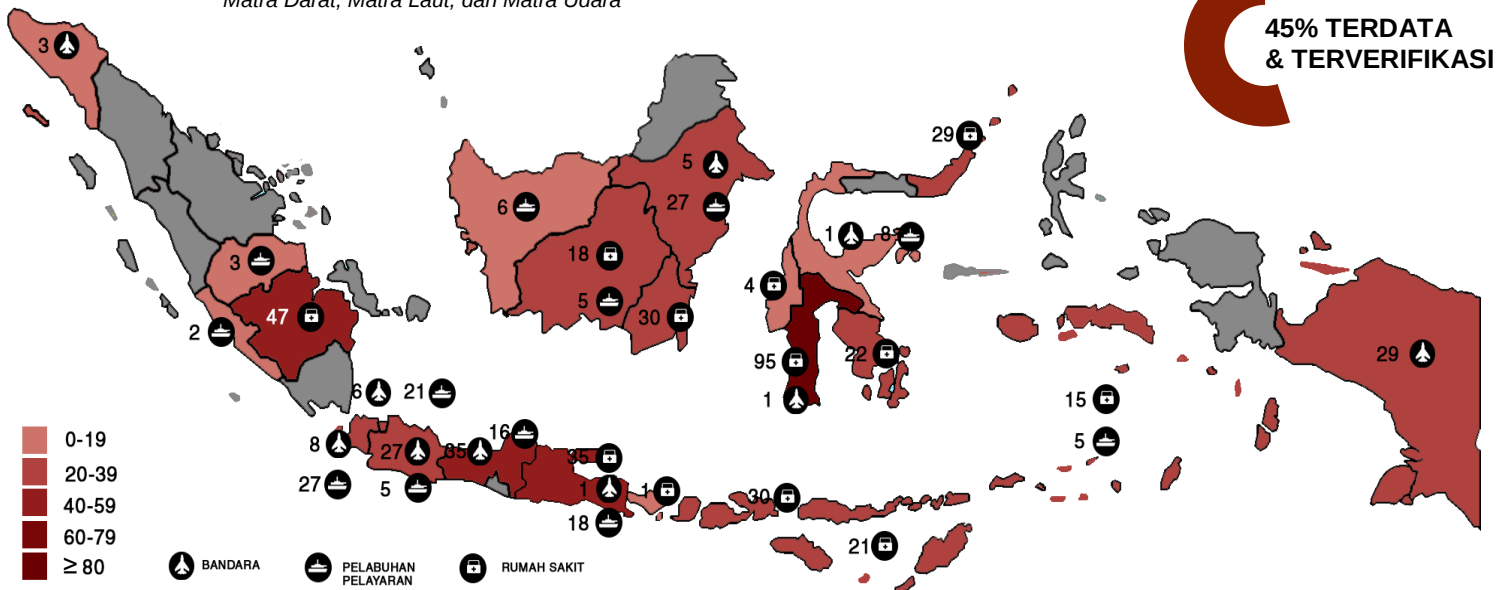
Peta Sebaran SDAB Logwil – Cadmatstrat

Data hasil produksi padi dan palawija dalam satuan ton dan BBM dalam satuan barel



Peta Sebaran Sarprasnas

Matra Darat, Matra Laut, dan Matra Udara



3. Sarana dan Prasarana, meliputi:

- a) Sarana dan Prasarana Nasional adalah hasil budi daya manusia yang dapat digunakan sebagai alat penunjang untuk kepentingan pertahanan negara dalam rangka mendukung kepentingan nasional yang terdiri atas sarprasnas matra darat, laut dan udara.
- b) Industri Nasional adalah seluruh kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku menjadi barang yang memiliki nilai tambah (termasuk industri jasa) yang berguna untuk kepentingan pertahanan negara.

Penataan dan pembinaan sarana prasarana Komponen Pendukung dilaksanakan melalui kegiatan pendataan serta sosialisasi kebijakan sarana prasarana komponen pendukung di K/L, Pemerintah Daerah maupun swasta sebagai pemilik sekaligus pengelola sarana prasarana tersebut. Jenis sarana prasarana yang ada di Indonesia begitu beragam, misalnya: rumah sakit, bandara, pelabuhan, jalan tol, dll.





Panser Badak Produksi PT PINDAD



Sub Satuan Kerja Direktorat Teknologi dan Industri Pertahanan (dari kiri ke kanan): Kasubdit Teknologi Pertahanan - Kol. Cpl. Yustinus Agus Perstiwanto, S.T., Kasubdit Industri Pertahanan - Kol. Tek. Dedy Laksmo, S.E., S.T., M.M., Direktur Teknologi dan Industri Pertahanan - Laksma TNI Edy Sulistyadi, S.T., Kasubdit Perizinan - Pembina Tk. I IV/b Dra. Nur Wijayanti, M.M., Kasubdit Pendayagunaan dan Kerjasama Industri Pertahanan - Kol. Kav. Syafrudin Iskandar.

7

Pembinaan Industri Pertahanan Nasional

Direktorat Teknologi dan Industri Pertahanan (selanjutnya disebut Dittekindhan), sesuai PERMENHAN No. 58 Tahun 2015 Pasal 600 memiliki tugas untuk menyiapkan dan merumuskan pelaksanaan kebijakan serta standardisasi teknis, pemberian bimbingan teknis, pengembangan teknologi industri pertahanan, perizinan, serta evaluasi di bidang pembinaan teknologi dan industri pertahanan.

Selanjutnya, fungsi Dittekindhan sesuai Pasal 601 adalah sebagai berikut:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan teknologi dan industri pertahanan serta industri nasional yang berpotensi dapat mendukung industri pertahanan.
- b. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang teknologi pertahanan, pendayagunaan industri, industri pertahanan, industri nasional, dan industri teknologi.
- c. Pemberian bimbingan, supervisi, dan perizinan di bidang teknologi, industri pertahanan, pendayagunaan industri, dan perizinan serta industri nasional yang berpotensi dapat mendukung industri pertahanan.
- d. Pelaksanaan pengembangan teknologi industri pertahanan, pendayagunaan

industri serta tata kelola dan pengembangan sistem serta industri nasional yang berpotensi dapat mendukung industri pertahanan.

- e. Pendataan *offset* pertahanan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan guna mendukung kemajuan industri pertahanan.
- f. Pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan Dittekindhan.

Sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk membangun Industri Pertahanan yang mandiri. Untuk mewujudkan kemandirian tersebut Ditjen Potan Kemhan memiliki peran yang sangat penting dalam menyiapkan segenap potensi industri yang ada untuk dapat diarahkan dan dipersiapkan untuk menjadi bagian dari kemampuan pertahanan dan termasuk dalam rangka pemenuhan kebutuhan Alpalhankam secara mandiri. Sebagai Unit Organisasi Kemhan yang mempunyai tugas dalam pembinaan Industri Pertahanan Dittekindhan Ditjen Potan Kemhan memiliki 6 program yaitu:

- 1) Pembinaan Potensi Teknologi dan Industri Pertahanan;
- 2) Implementasi *Offset*;
- 3) Kerjasama Internasional;

Implementasi Kandungan Lokal, Offset, dan Transfer Teknologi (KLO-ToT) Periode 2015-2018

		Keterangan:	
		BUMN	BUMS
		Campuran	
2015	Meriam Kaliber 40 mm PT PINDAD, PT LEN, PT PAL, PT General Dinamik		
	Meriam Kaliber 30 mm PT PINDAD, PT LEN, PT PAL, PT General Dinamik		
	Torpedo Kapal Selam PT DI, PT General Dinamik		
	Meriam 155/GS PT LEN, PT PINDAD		
	Alat Penyebrangan Amphibious PT LEN, PT PINDAD, PT APP, PT RDI		
	Simulator Sukhoi SU 27/30 PT LEN		
2016	Rudal Arhanud Starstreak PT DI, PT LEN		
	Rudal Jarak Sedang Pam Ibukota PT DI, PT LEN		
	Roket MLRS dan Rantis Khusus Armed AVRMD & AVFCU PT DI, PT PINDAD, PT Dahana		
	FFBNW Kapal PKR 10541 PT PAL, PT LEN, PT DSN		
	Degaussing Korvet Sigma Class PT PAL, PT LEN, PT Infoglobal		
	Munisi Kaliber Besar 105 mm PT PINDAD		
2017	Pesawat Pengganti F-5 dan dukungannya PT DI, PT Infoglobal, PT APP		
	Missile MLRS Avibras/ASTROS II PT DI, PT PINDAD		
	Upgrade FC S SSM Exocet MM 40 Block 2 menjadi Block 3 Kapal MLRF PT PAL, PT DI, PT LEN		
	Pesawat G-120 Grob dan dukungannya PT DI		
	PSU dan dukungannya PT PINDAD, PT LEN, PT INTI		
	KAPAL MCMV PT. PAL, PT LEN		
2018	Rudal Exocet & VL-MICA PT. DI, PT LEN, PT. Infoglobal		
	T-50i Radar & Gun System PT. DI, PT LEN, PT. Infoglobal		
	Pesawat KT-1B PT DI		
	Alat Sandi BAIS TNI PT LEN, PT. INTI, PT PINDAD		

- 4) Promosi Indhan;
- 5) Perizinan Indhan dan BU Handak; dan
- 6) Program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan (Bangtekindhan).

Diharapkan dengan adanya program-program tersebut, Industri Pertahanan dapat berkembang secara mandiri dan menjadi bagian penting dari mata rantai pasok (*global supply chain*) alpalhankam (alat peralatan pertahanan keamanan) dunia.

Sejak diterbitkannya UU 16/2012 tentang Industri Pertahanan, data menunjukkan bahwa Industri Pertahanan mengalami perkembangan yang pesat dengan berbagai macam kompetensi dan produk alpalhankam yang telah diproduksi. Dari tahun 2015 s.d. 2018, Kementerian Pertahanan RI telah menetapkan 70 Industri Pertahanan baru, baik BUMN maupun BUMS, sehingga secara total saat ini terdapat 102 Industri

2015-2018:

102 PENETAPAN INDHAN	23 IMPLEMENTASI KLO-ToT
-----------------------------	--------------------------------

Pertahanan yang telah teregistrasi di Kemhan RI, dengan rincian sebagai berikut:

1. Industri Pertahanan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebanyak 8 perusahaan, yaitu PT Pindad (Persero), PT PAL Indonesia (Persero), PT Dirgantara Indonesia (PT DI), PT. LEN Industri, PT. Dahana, PT Dok Kodja Bahari (PT DKB), PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT INTI), dan PT Garuda Maintenance Facility (GMF). Dari 8 indhan BUMN, 3 (tiga) diantaranya telah ditetapkan sebagai *Lead Integrator* (Pemadu Moda) untuk Alutsista sesuai

matra yaitu : PT PAL untuk Alutsista Matra Laut, PT DI untuk Alutsista Matra Udara dan PT Pindad untuk Alutsista Matra Darat.

2. Industri Pertahanan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), sebanyak 94 perusahaan dengan berbagai macam kompetensi dan berperan pada *tier 2* hingga *tier 4*.

Pasal 43 ayat (3) UU 16/2012 mengamanatkan bahwa setiap pembelian alpalhankam dari luar negeri harus melibatkan partisipasi Indhan dalam bentuk kandungan lokal dan *offset* (KLO) maupun transfer teknologi (ToT), yang merupakan mata rantai penting untuk membangun kemampuan Industri Pertahanan. agar memiliki kemampuan yang mumpuni.

Aturan pelaksanaan dari UU 16/2012 Industri Pertahanan yang berkaitan dengan *offset* juga telah diterbitkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2014 tentang Mekanisme Imbal Dagang dalam Pengadaan Alpalhankam dari Luar Negeri. Sebagai bentuk penjabaran yang lebih teknis lagi, juga telah diterbitkan Permenhan No. 30 Tahun 2016 tentang Mekanisme Imbal dagang, Kandungan Lokal dan *Offset* (KLO) pada pengadaan alpalhankam dari luar negeri.

Dalam implementasinya, KLO telah diberlakukan untuk pengadaan alpalhankam dari luar negeri melalui anggaran Pinjaman dari Luar Negeri (PLN) pada Renstra periode 2016-2019. Proposal KLO dari 23 program pengadaan alpalhankam dari luar negeri yang dialokasikan baik untuk Mabes TNI maupun Angkatan, telah diselesaikan pembahasannya dan komitmen KLO tersebut dituangkan sebagai bagian dari kontrak utama pengadaan.



Training for Working Standard di PT PAL bulan Januari s/d Maret 2016.



Kegiatan Rapat Offset Pengadaan PSU (Penangkis Serangan Udara) PT Inti Bandung Jawa Barat, 3 Desember 2018.

7.1 Capaian Tujuh Program Prioritas Nasional

Medium Tank

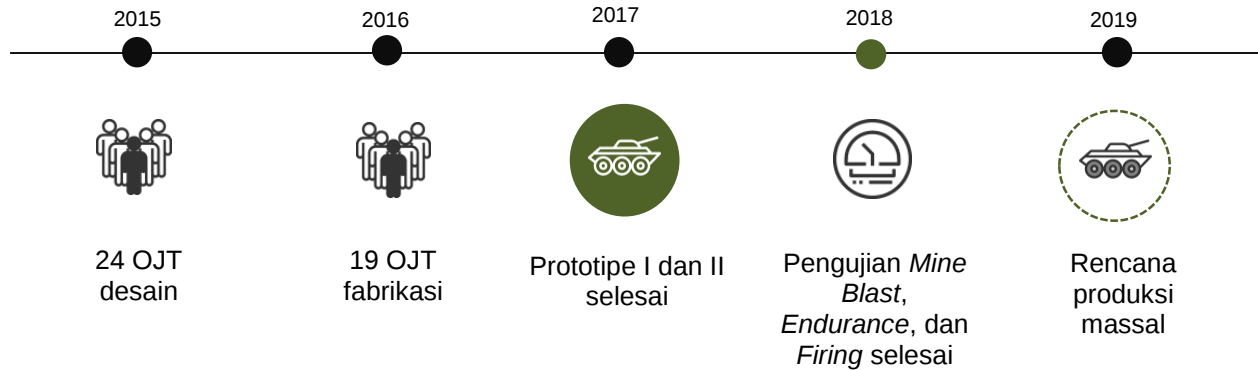
Medium Tank merupakan program pengembangan bersama (*joint development*) antara Pemerintah RI dan Turki yang dilaksanakan oleh PT. Pindad dan FNSS-Turki. Program dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Tahap I, tahun 2015 fokus pada perancangan (desain) medium tank sesuai persyaratan operasional dan spesifikasi teknis pengguna, dalam hal ini adalah TNI AD, khususnya satuan Kavaleri. Juga dilakukan *On-the-Job-Training* (OJT) di Turki.
2. Tahap II, tahun 2016 pembangunan Prototipe I dan OJT di Turki berdasarkan sistem dan prosedur fabrikasi sesuai dinamika desain serta integrasi seluruh komponen utama.
3. Tahap III, tahun 2017, penyelesaian pembangunan Prototipe I di Turki dan Prototipe II di PT. Pindad. Prototipe II telah ikut parade pada Peringatan HUT TNI 5 Oktober 2017 di Cilegon, Banten.
4. Tahap IV, tahun 2018, pengujian (*Mine Blast Test*, uji Daya Jelajah dan Ketahanan, uji Daya Gempur serta Sertifikasi). Medium Tank telah dinyatakan LULUS dan memperoleh sertifikasi dari Dislitbangad. Beberapa perbaikan lanjutan sedang dilakukan sesuai dengan masukan dari pengguna.

Saat ini medium tank siap diproduksi massal dan menunggu pemberian nama Harimau oleh Presiden.



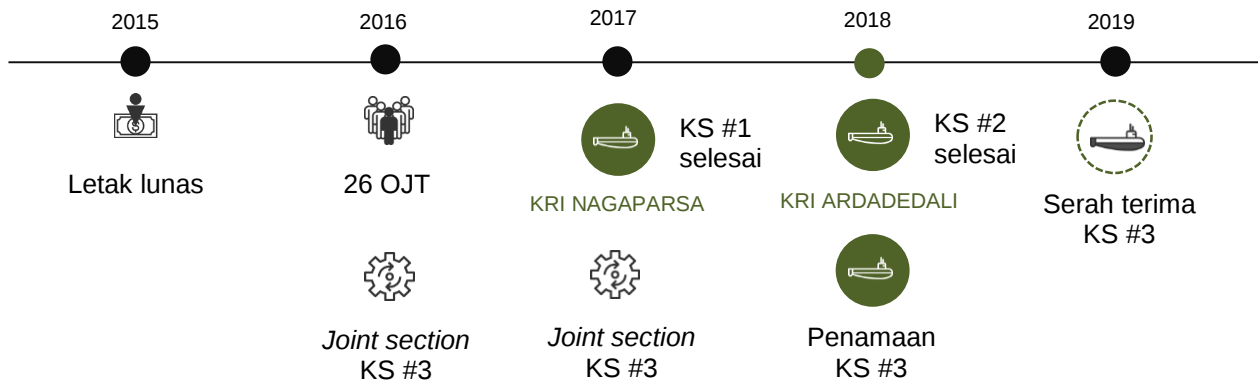
Tahapan *Joint-Development* Medium Tank



Kapal Selam

Program pembangunan Kapal Selam merupakan realisasi dari kontrak 3 kapal selam dari DSME (Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering) Korea. Di dalam kontrak, disertakan pelatihan personel pada saat pembangunan kapal selam ke-1 dan ke-2 di Korea Selatan. Ditjen Potan Kemhan RI memberikan pendampingan jasa konsultan ToT dari Daewoo Logistic Corp (DWL).

Tahapan Alih Teknologi Kapal Selam



Selain itu, pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas produksi kapal Selam di PT PAL diperoleh melalui skema PMN (Penyertaan Modal Negara). Pada tahun 2017, kapal selam pertama selesai dan diberi nama KRI 403 – Nagapasa. Selanjutnya, pada tahun 2018, kapal selam kedua selesai dan diberi nama KRI-404 Ardadedali. Kedua kapal selam saat ini telah memperkuat TNI AL. Kapal selam ke-3 sedang dalam tahap penyelesaian penyambungan (*Joint Section*) di PT PAL dan di harapkan selesai di tahun 2020. Program Kapal Selam akan dilanjutkan ke Tahap Kedua, dengan pembuatan kapal selam ke-4 hingga ke-6. Pada tahap ini, proporsi PT. PAL dalam proses produksi diproyeksikan untuk semakin membesar, dimana Kapal Selam ke-6 sudah dibuat sepenuhnya di PT. PAL.



Uji Dinamis RHAN 122B, Cibenda, Sukabumi, 9-10 Desember 2018.



Roket Nasional

Dimulai dari Program Roket RX-1210 yang sekarang dinamakan R-han 122A oleh Balitbang Kemhan RI pada tahun 2010. Sejauh ini didapat hasil memuaskan dimana lintasan lurus dan jatuhnya mengumpul pada titik sasaran. Pada Tahun 2013 selanjutnya dilakukan penyempurnaan desain menjadi RHAN 122B. Tahun 2017 telah dilaksanakan pembuatan roket sebanyak 77 unit untuk penyusunan table tembak yang dilaksanakan oleh Konsorsium Roket yang terdiri dari PT. Pindad, PT. DI, PT. Dahana dan Lapan. Tahun 2018 mendapatkan 120 unit roket untuk melengkapi sejumlah Tabel Tembak dan Sertifikasi. Untuk penyempurnaan produk tersebut dilaksanakan beberapa uji statis dan uji dinamis yang dilaksanakan di Pameungpeuk Garut, Lumajang dan Cibenda.

Jet Tempur KF-X/IF-X

Merupakan kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan yang dimulai sejak tahun 2011 dengan tiga tahapan:

1. Tahap *Technology Development* (TD Phase)
2. Tahap *Engineering and Manufacturing Development* (EMD Phase)
3. Tahap *Production*

Pelaksana kegiatan adalah Balitbang Kemhan RI dan PT. Dirgantara Indonesia sebagai indhan pelaksana dan PT.KAI (Korea Aerospace Industry) sebagai mitra kerja. Presiden RI memerintahkan dalam sidang Kabinet untuk renegotiasi program *Joint Development* Pesawat Tempur KF-X/IF-X antara pihak RI dan Korsel.

Program Pengembangan Rudal Nasional

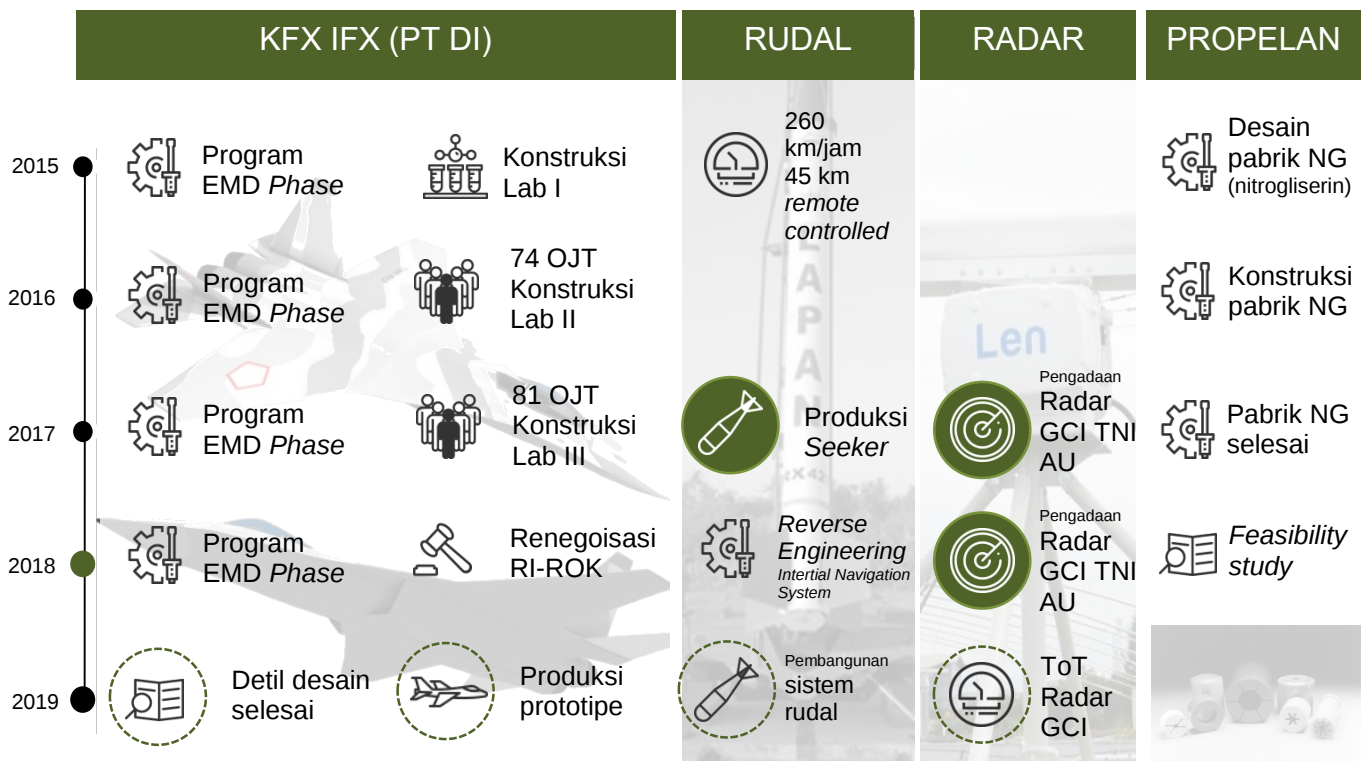
Telah dilaksanakan pembuatan *seeker* secara mandiri pada tahun 2017, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan *Inertial Navigation System* (INS) di tahun 2018.

Program Pengembangan Radar Nasional

Direncanakan untuk dilakukan paralel dengan pengadaan 6 unit radar *Ground Control Intercept* (GCI) untuk TNI AU dengan menggunakan Anggaran PLN/KE yang saat ini masih dalam tahapan evaluasi dokumen dan evaluasi proposal KLO/ToT.

Pembangunan Industri Propelan

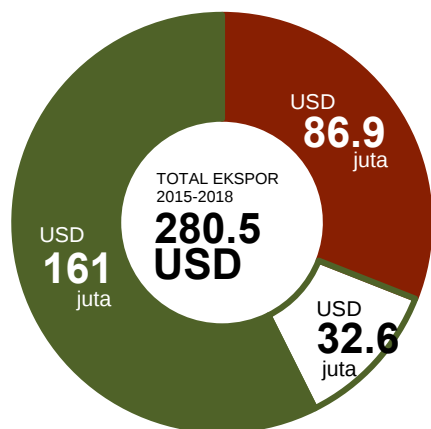
Diawali dengan pelaksanaan *Ground Breaking* oleh Menhan dan Menperind pada tahun 2012. Selanjutnya Balitbang Kemhan RI telah membangun fasilitas pabrik Nitro Gliserin di PT. Dahana pada tahun 2016. Saat ini sedang dievaluasi kelayakan pembangunan pabrik *spherical powder*.



7.2 Perkembangan Industri Pertahanan

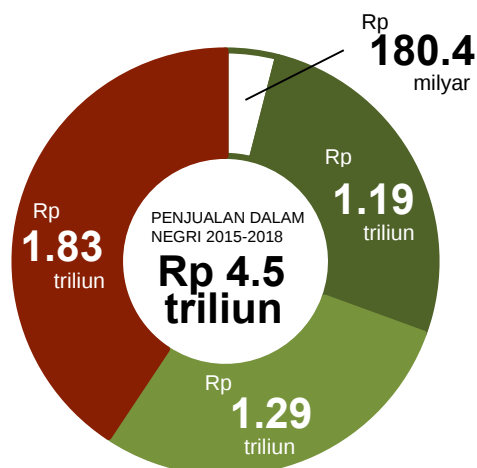
Kinerja Ekspor dan Penjualan Dalam Negeri PT PAL, PT Pindad, Dan PT DI

EKSPOR



■ PT PAL ■ PT PINDAD ■ PT DI

PENJUALAN DALAM NEGERI



■ MABES TNI ■ TNI AD ■ TNI AL ■ TNI AU

Perkembangan indhan, khususnya tiga BUMN terbesar, yaitu: PT. PAL, PT. Pindad dan PT. DI selama kurun waktu 2015-2018 telah menunjukkan kemajuan berarti. Tercatat total ekspor ketiga BUMN mencapai USD 280.5 juta, dengan perincian:

- PT. PAL, sebesar USD 86.9 juta dari ekspor 2 (dua) unit Kapal *Strategic Sealift Vessel* (SSV) ke Filipina.
-
- PT. Pindad, sebesar USD 32.6 juta dari ekspor munisi dan senjata, dan
- PT. Dirgantara Indonesia, sebesar USD 161 juta dari ekspor berbagai produk pesawat terbang baik *Fixed Wing* maupun *Rotary Wing*.

Sedangkan untuk kinerja penjualan Industri Pertahanan ke dalam negeri melalui skema anggaran Pengadaan Dalam Negeri (PDN) mencapai Rp. 4.5 trilliun yang terdistribusi untuk:

- Mabes TNI sebesar Rp. 180.4 miliar
- TNI AD sebesar Rp. 1.19 triliun
- TNI AL sebesar Rp. 1.29 triliun, dan
- TNI AU sebesar Rp. 1.83 triliun



Delivery Kapal SSV ke Filipina, Dermaga PT PAL, 2 Mei 2017.



*Delivery CN 235 ke TNI AL (Puspenerbal Surabaya)
12 Januari 2018*



*Delivery NC Pesawat N110 ke Filipina
Poeeto Prisensa, Filipina, Juni 2018.*



*Delivery NC Pesawat N111 ke Filipina
Poeeto Prisensa, Filipina, Juni 2018.*

7.3 Peningkatan Kerjasama Internasional

Dalam rangka memajukan dan mengembangkan Industri Pertahanan, maka dilaksanakan kerja sama regional, bilateral, maupun multilateral sesuai dengan amanat UU 16/2012 Pasal 48. dengan tujuan percepatan peningkatan penguasaan teknologi pertahanan dan keamanan, meliputi pendidikan, pelatihan, alih teknologi, litbang, perekayasa, produksi, pemasaran, serta pembiayaan. Kerja sama dilakukan antar negara yang kemudian diimplementasikan oleh industri pertahanan, maupun kerjasama langsung antar industri pertahanan.



1. *Coop. Agreement* PT TES & PT DWL
2. *Provisional Cost Share* KFX/IFX – KAI
3. *Coop. Memorandum* Jepang
4. *Medium Tank Program Agreement* Turki
5. *Coop. Agreement* - Thailand
6. *Addendum 1 Teaming Agreement* PT PINDAD Rheinmetal
7. *Joint Statement on Comprehensive Defense* - AS

2015

1. *Addendum 2 Teaming Agreement* - PT PINDAD dan Rheinmetal
2. *Defence Field Agreement* – Rusia
3. *Arr. Coop. in Defence Tech.* – Korea
4. *Persetujuan Kerjasama Bidang Pertahanan* – Swedia

2016

1. *LoL in Enhancing Defence Coop.* - Prancis
2. *Agreement in Defence Field* – Brazil
3. *LoL in Defence Coop.* – Peru
4. *Agreement in Defence Field* – Fiji
5. *Joint Vision Statement in Defence Coop.* – Vietnam
6. *Agreement in Defence Field* – Kamboja
7. *Coop. Agreement* PT Garda Persada dan Zibo Torch
8. *MoU on the Establishment of a Defence Tech. Security Consult.* - Korea

2017

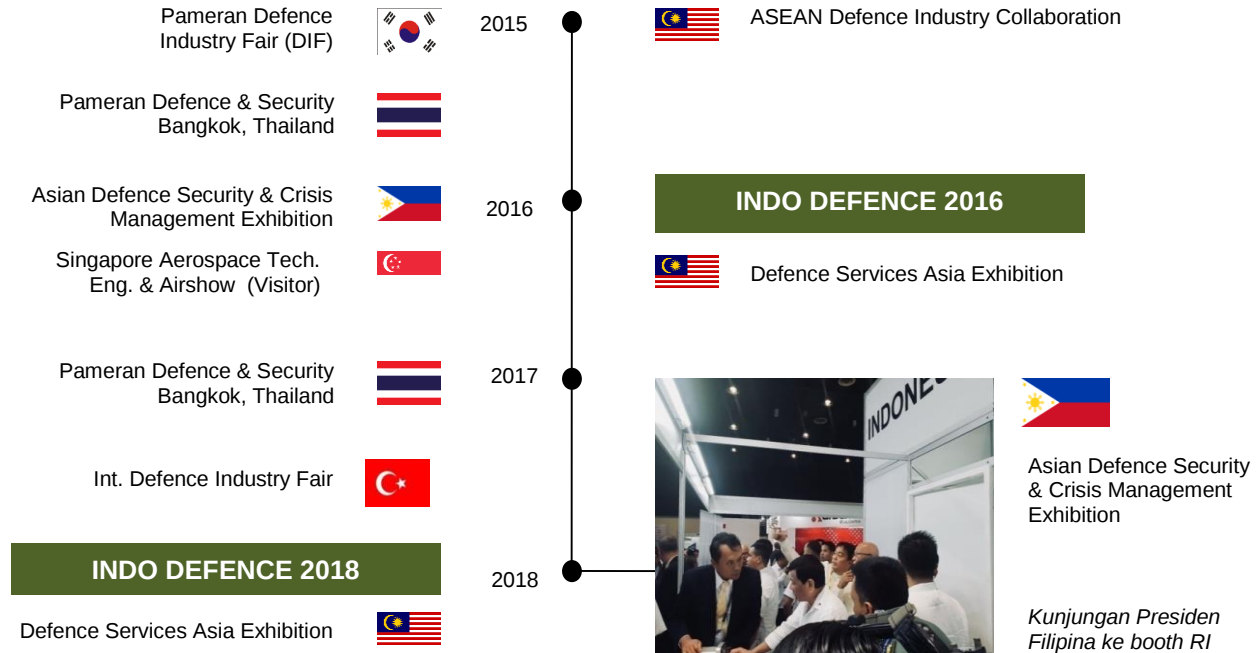
Arrangement terkait transfer teknologi – Rusia

PERJANJIAN KERJASAMA

Arrangement in Defence Cooperation - Australia

2018

7.4 Promosi Industri Pertahanan



Saat ini Industri Pertahanan Indonesia telah mampu membuat beberapa Alpalhankam, diantaranya adalah Anoa dari PT. Pindad, CN-235 dan NC212 dari PT. DI, Kapal Patroli Cepat 28 m dari PT. PAL, dsb. Untuk mengenalkan produk-produk tersebut, maka diperlukan promosi dengan melaksanakan pameran baik di dalam maupun luar negeri. Beberapa pameran yang diikuti pada tahun 2015-2018 adalah:

1. Pameran Industri Pertahanan di Luar Negeri
 - a. Defense Services Asia (DSA) Malaysia
 - b. ADAS Filipina
 - c. Eurosatory Paris
 - d. Naval Expo Perancis
 - e. IDEAS Pakistan
 - f. Army Exhibition Korea
 - g. Musiad Exhibition Turki

2. Pameran Industri Pertahanan Dalam Negeri
 - a. Hari Nusantara di NTT
 - b. Harteknas di Surakarta

Selain berpartisipasi dalam pameran yang diselenggarakan oleh pihak lain, Kementerian Pertahanan RI juga menyelenggarakan pameran yang merupakan ajang promosi bagi produsen peralatan pertahanan dan keamanan internasional, yang digelar setiap dua tahun, yaitu *Indo Defence Expo dan Forum*. Pameran ini telah dilaksanakan secara rutin sejak tahun 2004.

Indo Defence 2016 diikuti oleh 846 peserta pameran, yang terdiri dari 271 industri dalam negeri dan 575 industri luar negeri dari 45 negara. Sebanyak 22 negara hadir sebagai paviliun negara. Sementara total pengunjung



Kegiatan Pameran Defence Service Asia (DSA) Malaysia, 15-20 April 2018



Kegiatan Pameran Defence and Security Thailand, 6-9 Desember 2017



Kegiatan Pameran Asian Defence Security and Crisis Management (ADAS), Filipina, 24-28 September 2018.

sebanyak 25.000 orang. Selain pameran industri pertahanan, dalam *Indo Defence* 2016 juga dilaksanakan seminar dengan topik Teknologi Pertahanan dalam Mendukung Kebijakan Poros Maritim. Pembicara dalam seminar ini yaitu Menhan, MenBUMN, Wakasal, Wakasau, Waasrena, Dirut BUMN, serta pembicara dari luar negeri berasal dari USA, Australia, dan Turki.



Indo Defence 2018 dilaksanakan pada tanggal 7 - 10 November 2018 dengan peningkatan sangat signifikan. Peserta pameran sebanyak 867 industri dari 60 negara, sementara jumlah paviliun negara mencapai rekor baru menjadi 30 negara. Delegasi resmi hadir dari 33 negara, dan jumlah pengunjung mengalami peningkatan sebesar 34,2% menjadi 30.148 orang.



7.5 Perizinan Industri dan Badan Usaha Badan Peledak

Kementerian Pertahanan RI memberikan perizinan dan memantau Badan Usaha (BU) bahan peledak (handak). Saat ini terdaftar 12 BU handak dengan variasi kegiatan usaha mulai dari:

- Produksi, terdiri dari: PT. Dahana (Handak Ansol dan asesorisnya),

- PT. Pindad (*Booster*), PT. MNK (Amonium Nitrat dan Detonator Non Elektrik), dan PT. KNI (Amonium Nitrat).
- Pengadaan Non Produksi, Pergudangan, Pendistribusian dan Jasa Peledakan terdiri dari: PT. Armindo Prima, PT. Trifita Perkasa, PT. Asa Karya Multipratama, PT. Aneka Gas

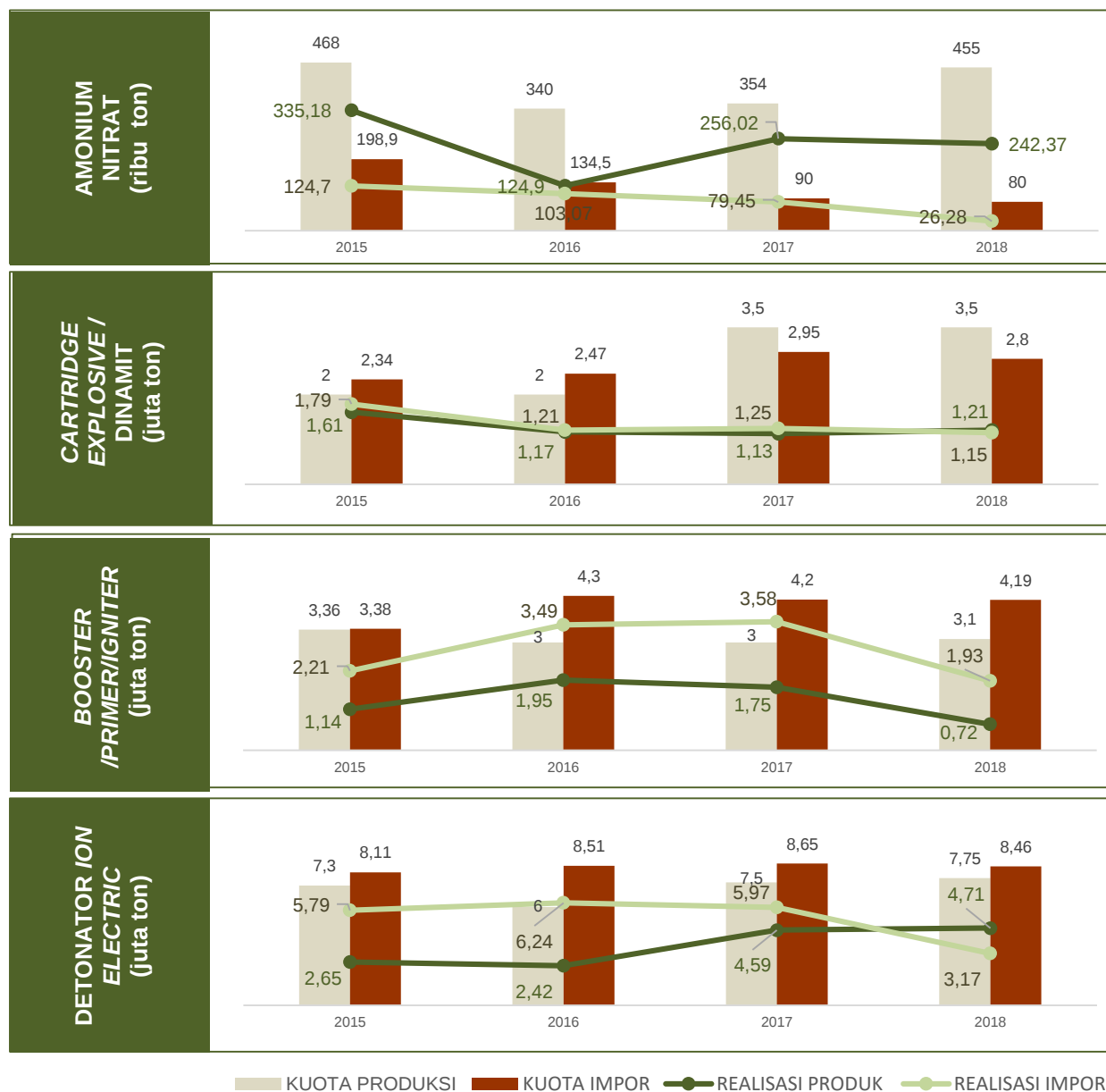
Industri (produksi Nitrogen untuk kebutuhan medis), PT. Tri Daya Esta dan PT. Mexis.

- Sedangkan 2 (dua) BU Handak yang hanya mendapatkan izin untuk pendistribusian dan pengadaan handak melalui produsen lokal adalah PT. Distribusi Ammo Nusantara dan PT. Prima Mega Blast.

Penekanan utama dalam perizinan BU handak adalah mendorong peningkatan produksi dalam negeri dan menurunkan

Import dalam 3 tahun kedepan. Kementerian ESDM dan Kementerian Pertahanan berupaya memberdayakan handak produk lokal, khususnya guna memenuhi kebutuhan industri pertambangan dan migas. Dari data tahun 2015-2018, terlihat bahwa realisasi produksi dalam negeri untuk handak Amonium Nitrat dan asesoris (*Booster, Cartridge Explosive* dan *Detonator Non Elektrik*) menunjukkan kecenderungan peningkatan, sementara realisasi impor terus menurun secara bertahap.

Data Produksi, Kuota Impor dan Realisasi Impor Handak 2015-2018



Perizinan Indhan dan BU Handak

Keterangan:



Produksi



Pergudangan

Pengadaan
Non-ProduksiJasa
Peledakan

Pendistribusian

Badan Usaha	Jenis Kegiatan					Nomor KEPMENHAN	Masa Berlaku
PT Dahana (Persero)						KEP/1572/M/XI/2017	6 Sep 2017 - 16 Des 2019
PT PINDAD (Persero)						KEP/2036/M/XII/2017	8 Des 2017 - 8 Des 2019
PT Multi Nitrotama Kimia						KEP/2037/M/XII/2017	8 Des 2017 - 8 Des 2019
PT Kaltim Nitrate Indonesia						KEP/274/M/IV/2011	15 Apr 2011 - 15 Apr 2021
PT Armino Prima						KEP/1997/M/XI/2017	29 Nov 2017 - 20 Des 2019
PT Trifita Perkasa						KEP/1056/M/X/2016	19 Okt 2016 - 19 Okt 2018
PT Asa Karya Multipratama						KEP/940/M/IX/2016	21 Sep 2016 - 19 Sep 2018
PT Aneka Gas Industri						KEP/285/M/III/2016	22 Mar 2016 - 22 Mar 2018
PT Tridaya Esta						KEP/929/M/IV/2017	13 Apr 2017 - 13 Apr 2019
PT Mexis						KEP/1025/M/V/2017	8 Mei 2017 - 24 Mei 2019
PT Distribusi Ammo Nusantara						KEP/597/M/VI/2017	10 Jun 2016 - 10 Jun 2018
Prima Mega Blast						KEP/1392/M/XII/2017	27 Des 2016 - 23 Des 2018



Monitoring BU Handak di PT PINDAD (Turen), Malang, 7 Desember 2018



Gudang Detonator PT PINDAD, Malang



Kunjungan ke Industri Pertahanan PT Sritex
Solo, 26 Oktober 2018



Kegiatan monitoring BU Handak
Pulau Karimun, Kepulauan Riau, 13-14 Desember 2018



Menhan RI Ryamizad Ryacudu menerima Penganugerahan Tertinggi Predikat Survei Kepatuhan 2018 dari Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik Ombudsman RI pada tanggal 10 Desember 2018 di Auditorium TVRI, Jakarta.

Ombudsman RI Berikan Anugerah Tertinggi Predikat Kepatuhan 2018 kepada Kemhan RI

Bertempat di Auditorium TVRI Jakarta, Senin (10/12), Menhan RI Ryamizad Ryacudu menerima Penganugerahan Tertinggi Predikat Survei Kepatuhan 2018 dari Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik Ombudsman RI. Penganugerahan ini merupakan Acuan Utama Pelayanan Publik Indonesia yang diberikan Ombudsman RI kepada instansi pemerintah yang telah menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan publik yang tertuang dalam UU No. 25 Tahun 2009.

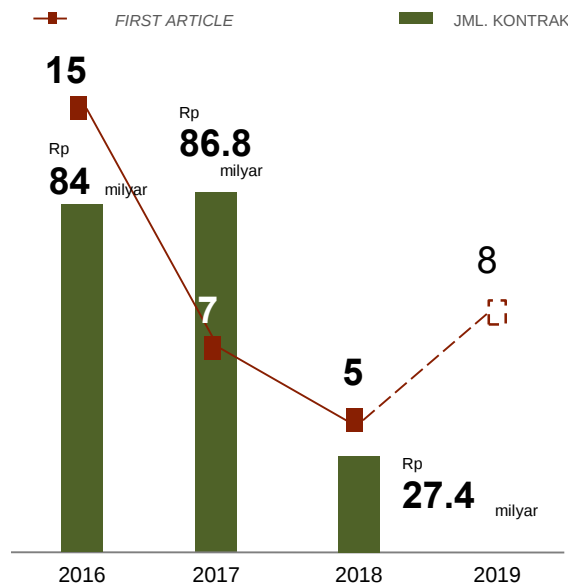
Beberapa Unit Pelayanan Publik (UPP) Kemhan yang dinilai oleh Ombudsman RI berada di Direktorat Teknologi dan Industri Pertahanan Potan, yaitu:

1. Penetapan Industri Pertahanan;
2. Izin Produksi Alpalhankam;
3. Ekspor Impor Alpalhankam; dan
4. Penetapan Badan Usaha Handak.

Dengan peningkatan kualitas layanan dan ketersediaan sarpras, Kemhan berhasil memperoleh nilai 101 dan memperoleh penghargaan berupa Anugerah Tertinggi.

7.6 Program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan (Bangtekindhan)

Pada tahun 2015 pemerintah melalui Bappenas membuat kebijakan untuk mengembalikan fungsi dari alokasi anggaran Bangtekindhan sebagai insentif yang diberikan kepada Indhan untuk mengembangkan teknologi industri pertahanan melalui pembuatan *First Article* (FA). Produksi *First Article* adalah tahap lanjutan setelah dibuat Prototipe dari sebuah produk alpalhankam. Bila produksi prototipe bertujuan untuk memvalidasi desain, maka produksi FA bertujuan untuk memvalidasi proses produksi atau manufaktur. Setelah FA diproduksi, dilakukan proses sertifikasi, dan selanjutnya siap diproduksi masal.



First Article yang didukung oleh Kementerian Pertahanan RI diseleksi dari beberapa prototipe yang sudah dihasilkan oleh Balitbang Kemhan RI dan Dislitbang Angkatan. Pada tahun 2016-2017 telah dihasilkan 22 FA, diantaranya:

1. **Swampboat** produksi PT. Mega Perkasa Engineering, yang saat ini telah dipesan dan dipakai oleh TNI AL (tahun 2017 kontrak pengadaan di Pusada Matra Darat untuk UO MABES TNI dengan *end user* yaitu Lantamal Wilayah Timur. Tahun 2018 kontrak pengadaan 3 unit untuk UO MABES TNI).



Penandatanganan Kontrak RHAN 122B antara Ditjen Pothan (Dirjen Pothan) dan PT PINDAD (Dirut), di Jakarta, 10 September 2018.

2. **IFF** (*Identification of Friend or Foe*) produksi PT.LEN Industri (Persero) telah dipasang di KRI 354 Oswald Siahaan, Satkor Armada II Surabaya TNI AL.



3. **Simulator Latihan** Tim Pelaksanaan Tembakan produksi oleh PT Enindo Mitratama telah digunakan di Yon Armed 3 Nagapaksa Magelang TNI AD.



4. **Posko Dahanud Mobile** produksi PT Elektronika Utama ITB telah digunakan oleh Pussenarhanud Kodiklatad (TNI AD) untuk mendukung kegiatan latihan satuan.



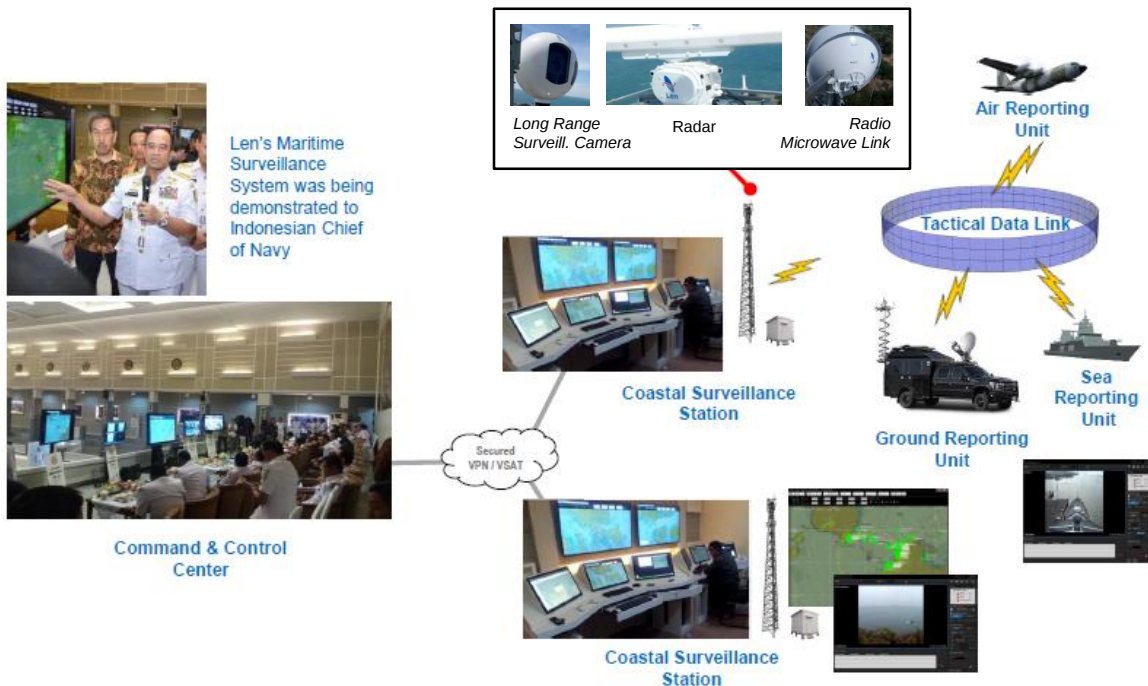
5. **Card Modul Radar Thomson** (SB75) produksi PT Eka Bina Sarana telah dipakai di Satuan Radar TNI AU Tanjung Kait, Tangerang.



6. **Simulator Meriam 57 mm** produksi PT Elektronika Utama ITB telah digunakan di Depo Pemeliharaan Arhanud Malang sebagai sarana latihan bagi awak Meriam 57 mm dalam Satuan Tembak Arhanud TNI AD.



7. **Sistem Pengawasan Maritim Terintegrasi** produksi PT LEN Industri (Persero), mencakup sistem perangkat keras dan lunak yang diintegrasikan untuk pengawasan maritim area Pulau Nipa dan Selat Malaka di bawah Satuan Lantamal IV/Tj. Pinang TNI AL.



8. **FA Mekatronik Mortir 31 mm**, yaitu usulan dari TNI AD untuk mendukung kecepatan penembakan mortir. Produksi PT PINDAD.



Mekatronik Mortir 51 mm

9. **FA Mini Mobile Target Torpedo**. Usulan dari TNI AL yang dikembangkan oleh Dislitbangal dan diproduksi oleh PT. Robo Marine pada tahun 2016 sebagai target torpedo.



Mini mobile target torpedo

10. **FA Remote Control Weapon System**. Produksi PT Respati dengan end user TNI AD yang digunakan untuk mempermudah penembakan dengan bantuan peningkatan stabilitas lewat program *target tracking/locking* dan komputer balistik.



Remote control weapon system

11. **FA Air Combat Maneuvering Instrument (ACMI)**. Usulan dari TNI AU yang akan diterapkan untuk unit pesawat Sukhoi dan diproduksi oleh PT TRESS.



Air combat maneuvering instrument

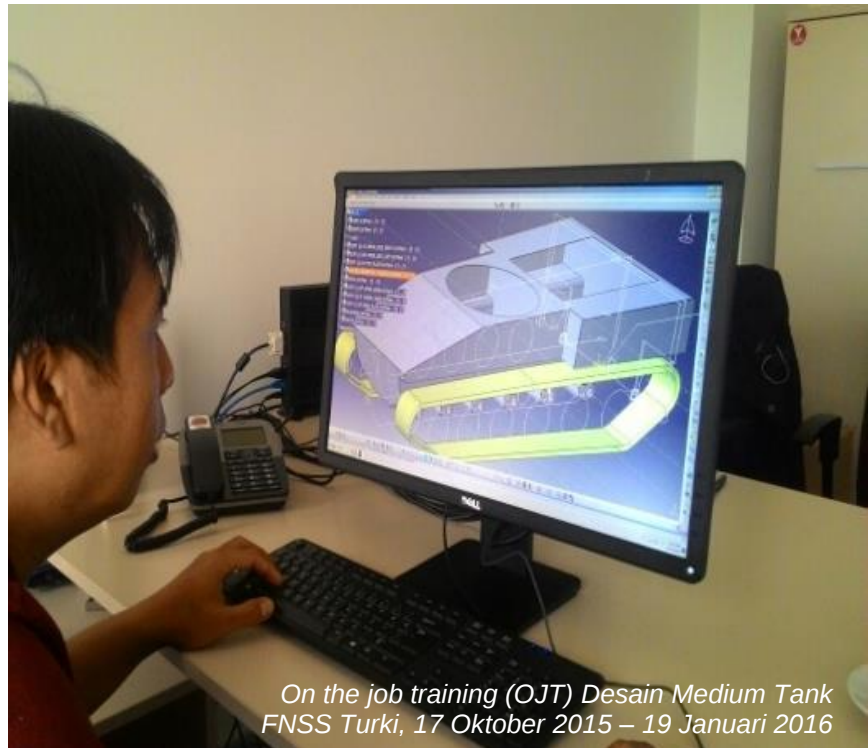
12. **FA Sapta Pangrungu.** Diproduksi oleh PT LSKK (Langgeng Sejahtera Kreasi Komputer) dan digunakan oleh satuan Armed TNI AD untuk menggantikan posisi personel peninjau depan.



Kegiatan Pengawasan Produksi dan PPHP FA Mekanik Mortir 81 mm di PT PINDAD Bandung, 27 November 2018.



Kegiatan Testing FA Jaringan Komunikasi Internet Protokol di PT Inti Bandung, 14 November 2018.



On the job training (OJT) Desain Medium Tank FNSS Turki, 17 Oktober 2015 – 19 Januari 2016

Penutup

Ditjen Potan Kemhan RI selama periode 2015-2018 telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk memastikan kesiapan potensi pertahanan nirmiliter sebagai bagian dari Sistem Pertahanan Semesta. Ditvet terus berupaya memberikan layanan terbaik bagi para Veteran Republik Indonesia. Dit Bela Negara terus menyebarluaskan dan menggelorakan nilai-nilai Bela Negara pada berbagai kalangan dan elemen bangsa. Kerjasama dengan K/L lain, Pemda, institusi pendidikan dan organisasi masyarakat dilakukan untuk memastikan bahwa setiap warga negara paham bahwa Bela Negara adalah tentang berbuat baik, bersifat optimis, bekerja keras dan memberikan yang terbaik untuk negara sesuai dengan profesi masing-masing. Dasar hukum bagi Bela Negara saat ini sedang berproses di DPR RI yang dikawal oleh Ditkomcad. Untuk memastikan kesiapan seluruh komponen bangsa menjadi komponen pendukung saat negara dalam keadaan perang, Ditkomduk melakukan pendataan dan penataan SDM, SDA/B dan sarana prasarana nasional. Tak kalah pentingnya adalah pembinaan industri pertahanan nasional oleh Dittekindhan melalui negosiasi Kandungan Lokal, *Offset* dan Transfer Teknologi pada setiap pengadaan alpalhankam dari luar negeri, serta penugasan pembuatan *First Article*. Selain itu, kerjasama industri pertahanan dengan negara-negara sahabat terus dibina, diikuti dengan upaya promosi ke luar negeri dan dalam negeri melalui pameran produk pertahanan. Indo Defence telah menjadi ajang dua tahunan yang besar dan membanggakan. Itu semua telah menunjukkan hasil bahwa Indonesia dapat muncul sebagai negara produsen alutsista yang diperhitungkan di kawasan.

Glosarium

A

Alpalhankam (alat peralatan pertahanan dan keamanan)

B

Babinminvetcaddam (Badan Pembina Administrasi Veteran dan Cadangan Kodam)

Bagdatin (Bagian Data dan Informasi)

Bangtekindhan (Pengembangan Teknologi Industri Pertahanan)

BN (Bela Negara)

BU Handak (Badan Usaha Bahan Peledak)

C

Cadmatstrat (Cadangan Materiil Strategis)

D

Dahor (Dana Kehormatan)

DitBN (Direktorat Bela Negara)

Ditjen (Direktorat Jenderal)

Ditkomcad (Direktorat Komponen Caadngan)

Ditkomduk (Direktorat Komponen Pendukung)

Dittekindhan (Direktorat Teknologi dan Industri Pertahanan)

Dittekindhan (Direktorat Teknologi dan Industri Pertahanan)

Ditvet (Direktorat Veteran)

F

FA (First Article)

FIR (Flight Information Region)

FGD (Focus Group Discussion)

H

Handak (Bahan Peledak)

Hanneg (Pertahanan Negara)

I

Indhan (Industri Pertahanan)

K

Kanminvet (Kantor Administrasi Veteran)

KLO (Kandungan Lokal dan Offset)

Komcad (Komponen Cadangan)

Komduk (Komponen Pendukung)

M

Minvet (Administrasi Veteran)

N

NPV (Nomor Pokok Veteran)

NSPK (Norma, Standar, Kriteria dan Prosedur)

P

Permenhan (Peraturan Menteri Pertahanan)

PKRI (Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia)

PKBN (Pembinaan Kesadaran Bela Negara)

PSDN (Pengelolaan Sumber Daya Nasional)

Pothan (Potensi Pertahanan)

R

RUU (Rancangan Undang – Undang)

RPP (Rncangan Peraturan Pemerintah)

S

SDM (Sumber Daya Manusia)

SDA/SDB (Sumber Daya Alam/Sumber Daya Buatan)

SIPP (Sistem Informasi Potensi Pertahanan)

Setditjen (Sekretariat Direktorat Jenderal)

Sesditjen (Sekretaris Direktorat Jenderal)

T

Tahor (Tanda Kehormatan)

ToT (Transfer of Technology)

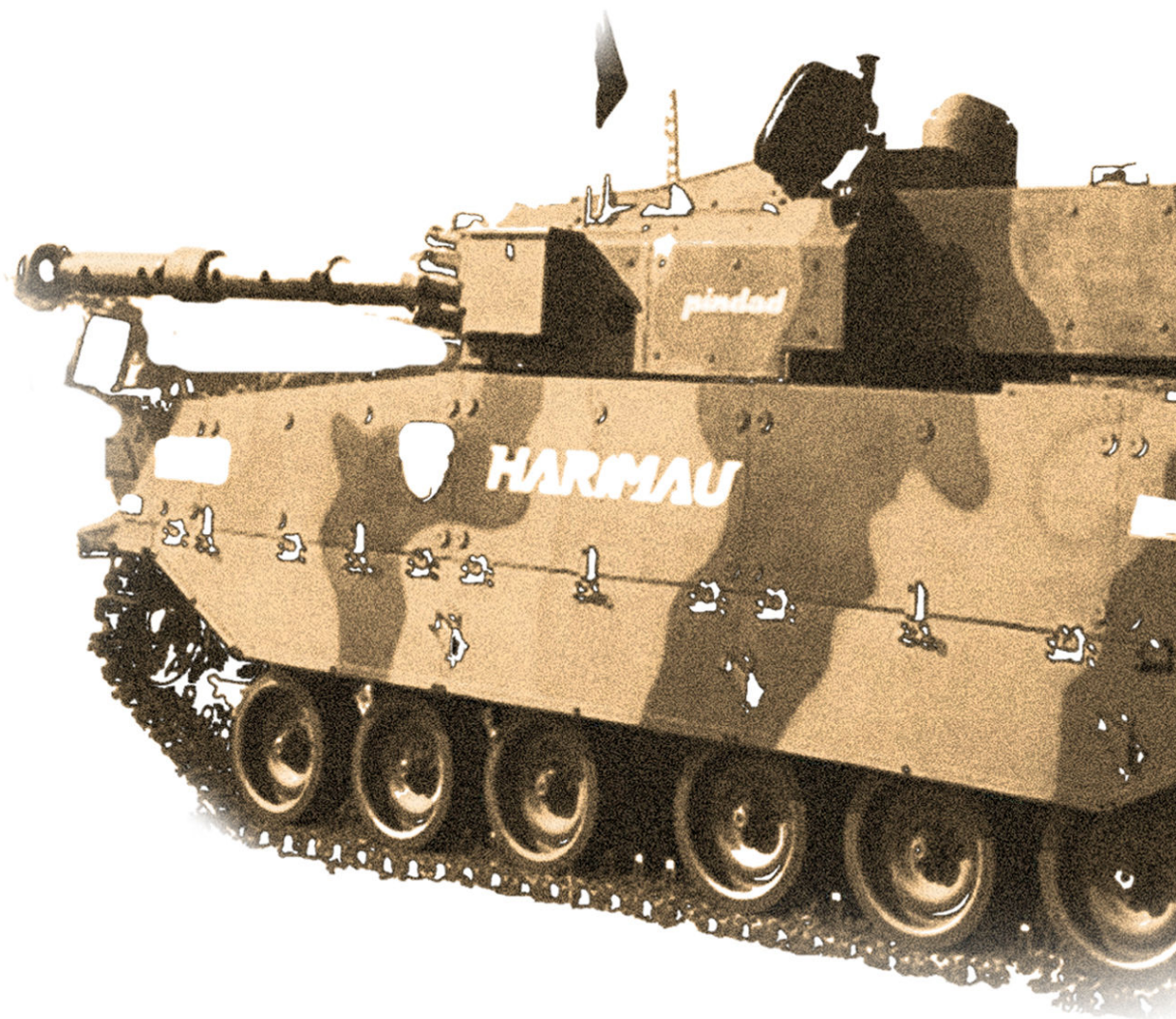
TMP (Taman Makam Pahlawan)

Tuvet (Tunjangan Veteran)

Tundayatu (Tunjangan Janda dan Yatim Piatu)

W

Wabku (Pertanggungjawaban Keuangan)



Kementerian Pertahanan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan

Jl. Tanah Abang Timur No. 8
Jakarta Pusat 10110
setditjenpothan@kemhan.go.id

ISBN 978-602-53419-7-7



www.kemhan.go.id/pothan